



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 47/PDT/2014/PT.KT.SMDA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

H. Abdurrahman Ismail, bertempat tinggal di Jl. Elay RT Desa Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, atau alamat kantor, P5GSBW Jl. Mangga I Nomor : 22 Tanjung Redeb, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **Ratih Puspa Nusanti, S.H., dan Bilhaki, S.H.**, Advokat Peradi berkantor di Jl. Ampera Raya, Gang Kancil No. 30, Ragunan Ps Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2012. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**;

M e l a w a n :

PT. Walet Lindung Lestari, Cq. Achmad Muhammad, S.E. Komisaris PT. Walet

Lindung Lestari, Cq. Umar Aswinoto Direktur Utama

PT. Walet Lindung Lestari, Cq. Husein Djufri, S.E,

Direktur PT. Walet Lindung Lestari, beralamat di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujangga nomor 2 Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung

Redeb, Kabupaten Berau dan selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT. I/TERBANDING I;

Sdr Husein Djufri, S.E, pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Yos Sudarso nomor 267

Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten

Berau dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/**

TERBANDING II;

Sdr Agus Alias Sufyan Bin Patola, Swasta, dahulu beralamat di Jalan Manunggal,

Gang. Al Amin, RT 17, Tanjung Redeb, Kelurahan Bugis,

sekarang beralamat di Jalan Mangga III, Gang AINI, nomor

9 RT III, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung

Redeb, Kabupaten Berau, dan selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT.III/TERBANDING III;

Pemerintah, R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri, R.I. Cq. Gubernur Kalimantan Timur, Cq.

Bupati Berau, beralamat di Jalan APT. Pranoto nomor 1

Tanjung Redeb, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT.IV/TERBANDING IV;

Sdr. Drs. Ismail, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Berau, beralamat di Jalan

Gunung Maritam RT 30, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.V /**

TERBANDING V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Anang Saprani, S.H., Pegawai Negeri Sipil Pemkab Berau, beralamat di Jalan
Bulungan RT 08 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan
Gunung Tabur, Kabupaten Berau, **selanjutnya disebut**
sebagai TERGUGAT.VI/TERBANDING VI;

Sdr. Singkap Marpaung, Pegawai Negeri Sipil Pemkab Berau, beralamat di Jalan Mars
Iswahyudi Gang Ekan Kelurahan Rindung, Kecamatan
Teluk Bayur, Kabupaten Berau, **selanjutnya disebut**
sebagai TERGUGAT.VII/TERBANDING VII;

Sdr. Willem, Amd Bin Ding Yen, Pegawai Negeri Sipil Pemkab Berau, beralamat di
Jalan APT. Pranoto Gang Soponyomo, RT 9, Kelurahan
Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. VIII /
TERBANDING VIII;

Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, R.I Cq. Gubernur Kalimantan Timur, Cq.
Bupati Berau, Cq. Camat Kelay, beralamat di Jalan Poros
Berau Samarinda Kelay, **selanjutnya disebut sebagai**
TERGUGAT. IX/TERBANDING IX;

Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, R.I., Cq, Gubernur Kalimantan Timur, Cq.
Bupati Berau, Cq. Camat Kelay, Cq. Kepala Desa Merapun,
beralamat di Desa Merapun, **selanjutnya disebut sebagai**
TERGUGAT.X/TERBANDING V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah R.I., Cq. Jaksa Agung R.I., Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, beralamat di

jalan S.A.Maulana nomor 273, **selanjutnya disebut**

sebagai TERGUGAT.XI/TERBANDING XI;

Pemerintah R.I., Cq. Kepala Kepolisian R.I., Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan

Timur, Cq. Kepala Kepolisian Resort Berau, beralamat di

Pemuda nomor 673, **selanjutnya disebut sebagai**

TERGUGAT.XII/TERBANDING XII;

13. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Kehutanan R.I., Cq. Direktur Jendral Perlindungan

Hutan dan Konservasi Alam, beralamat di Gedung Pusat

Kehutanan Manggala Wanabakti di Jalan Jenderal Gatot

Subroto Jakarta Pusat, **selanjutnya disebut sebagai**

TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di

Samarinda No. 47/PDT/2014/PT.KT.SMDA tertanggal 30 April 2014 tentang

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam

tingkat banding atas keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 07/Pdt.G/2012/

PN.Tjr tanggal 30 Nopember 2013 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 16 April 2012, yang di bawah Register Perkara Nomor: 07/Pdt.G/2012/PN.Tjr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 perkara nomor 1024.K/PID/2004 atas nama Terdakwa I. ANDI AZIZ TANG Bin AMBO TANG, Terdakwa II. RUSTAM Bin LADENI, dan Terdakwa III Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias HAJI BOTAK Bin ISMAIL, yang baru diminta oleh RATIH PUSPA NUSANTI, SH Penasehat Hukum Penggugat saat ini dengan Surat tertanggal 13 Maret 2012 dan diberikan kepada Penggugat pada tanggal 26 Maret 2012 oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, walaupun Putusan Mahkamah Agung RI dimaksudkan baru diterima tetapi sudah berkekuatan hukum tetap menurut ketentuan hukum yang berlaku didalam KUHAP sebagaimana terbukti AKTA OTENTHIK ABSOLUT Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 nomor 1024.K/PID/2004 BUKTI P-1.

Bahwa AKTA OTENTHIK ABSOLUT Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 nomor 1024.K/PID/2004 vide BUKTI P-1, adalah Perkara Kasasi yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb dan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. ANDI AZIZ TANG Bin AMBO TANG, Terdakwa II. RUSTAM Bin LADENI, dan Terdakwa III Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI BOTAK Bin ISMAIL, atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 57/Pid.B/2003/PN.Tjr tanggal 25 Februari 2004. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb mana sudah pernah dimintakan oleh Rekan Mansyur, S.H saat itu selaku kuasa Hukum Para Terdakwa, dan selanjutnya kembali diminta oleh RATIH PUSPA NUSANTI, SH Penasehat Hukum Penggugat saat ini dengan Surat tertanggal 13 Maret 2012 dan diberikan kepada Penggugat pada tanggal 26 Maret 2012 oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sebagaimana terbukti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 57/Pid.B/2003/PN.Tjr tanggal 25 Februari 2004 sesuai BUKTI P-2.

Bahwa ternyata AKTA OTENTHIK ABSOLUT Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 nomor 1024.K/PID/2004 vide BUKTI P-1, dalam perkara kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 57/Pid.B/2003/PN.Tjr tanggal 25 Februari 2004 vide BUKTI P-2. Adalah bersandar pada berkas perkara pidana hasil penyidikan yang dibuat Tergugat XII berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP / 140 / K / XII / 2002 tanggal 5 Desember 2002 di Poiras Berau tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan memakai senjata tajam sesuai pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU Drt no 12/Drt/1951. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb mana menerangkan bahwa Terdakwa I. ANDI AZIZ TANG Bin AMBO TANG, Terdakwa II RUSTAM Bin LADENI, ditahan :

Penyidik no.pol SP-Han/156/XII/Serse tertanggal 06 Desember 2002 sejak tanggal 6 Desember 2002 s/d 25 Desember 2002 (Rutan). Telah pula diperpanjang Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum No. B 770/Q.4.14/EPP.I/12/2002 tertanggal 27 Desember 2002 sejak tanggal 26 Desember 2002 s/d 03 Februari 2003. (Rutan). Ternyata diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 02/Pen.Pid/2003/PN.Tjr tertanggal 03 Februari 2003 sejak tanggal 03 Februari 2003 s/d 05 Maret 2003 (Rutan).

Penuntut Umum No Print-122/Q.4.14/EPP.I/03/2003 tertanggal 07 Maret 2003 sejak tanggal 7 Maret 2003 s/d 26 Maret 2003. Telah pula diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 06/Pen.Pid/2003/PN.Tjr tertanggal 27 Maret 2003 sejak tanggal 27 Maret 2003 s/d 15 April 2003 (Rutan).

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 57/Pid.B/2003/PN.Tjr tertanggal 16 April 2003 sejak tanggal 16 April 2003 (Rutan). Selanjutnya ditangguhkan Penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 57/Pid.B/2003/PN.Tjr tertanggal 22 April 2003, sejak 22 April 2003 s/d sekarang ; **Sedangkan terhadap Terdakwa III tidak dilakukan Penahanan.**

Akan tetapi Terbukti Laporan Polisi No.Pol : LP / 140 / K / XII / 2002 tanggal 5 Desember 2002 di Polres Berau tersebut adalah pengaduan dan Sdr. HUSEIN DJUFRI Direktur PT Walet Lindung Lestari (Tergugat I) kepada Tergugat XII, dalam pengaduan mana Tergugat I memakai atas haknya berupa SK Dirjen PKA tertanggal 31 Januari 1999 nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 vide BUKTI P-3. Ternyata telah bertentangan dengan fakta peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, yaitu:

3.1. Dokumen Akta dibawah tangan tentang pelepasan hak penemu GOA KULLAT dikampung Merapun pada tahun 1993/1994 kepada Sdr YUSTIRADA alias ANEN dan NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima limpahan dan SUIK alias USMAN SIGI) kepada Sdr YUSTIRADA alias ANEN (BUKTI P-), adalah mendasari kerjasama antara Sdr YUSTIRADA alias ANEN dengan Penggugat (H.ABDULRAHMAN ISMAIL) sehingga faktanya sejak tahun 1993 pengelolaan sarang burung wallet GOA KULAT di Kampung Merapun dilakukan oleh Penggugat (H.ABDULRAHMAN ISMAIL) dalam operasionalnya pada tahun 1997 sampai tahun 2001. dibawah naungan Koperasi Tunas Mekar Kabupaten Berau disebabkan Penggugat adalah pengurus Koperasi Tunas Mekar Kabupaten Berau.

- 3.2. Dokumen AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor 70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dan Sdr YUSTIRADA alias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemu sarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SAUM penerima limpahan dan SIJIK alias USMAN SIGI) tersebut (BUKTI P-), adalah mendasari penerbitan Surat Petugas Pengawasan Pemanenan tanggal 3 April 2002 dan Surat Perintah Kapolres Berau tanggal 13 April 2002 sehingga faktanya terjadi panen pemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun yang dilakukan karyawan Penggugat atas Perintah Penggugat sejak pertengahan Akhir bulan April 2002 sampai awal bulan Mei 2002. Tetapi tiba - tiba datang Tergugat I bersama aparat keamanan menggunakan SK Dirjen PKA tertanggal 31 Januari 1999 nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 sesuai foto kopi BUKTI P-, memaksa hendak mengambil hasil panen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan karyawan Penggugat dan datang pula Sdr AD NADHAR NORBECK, S.H sebagai kuasa pemilik GOA KULLAT dengan menggunakan SK Bupati Berau tanggal 30 Oktober 2001 nomor 94/SBW/2001 tentang pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet GOA KULAT Hitam kepada Sdr AD NADHAR NORBECK, SH sebagai kuasa pemilik di Desa Merapun Kecamatan Kelay. Maka Penggugat rnengadukannya kepada Tergugat IV sehingga Tergugat IV mengirim Surat kepada 1. Menteri Dalam Negeri, 2. Meteri Kehutanan RI, 3. Dirjen PHKA tanggal 14 Mel 2002 nomor 180/103/HK/2002 tentang permohonan pencabutan Surat Keputusan Dirjen PHKA / PKA sesuai foto kopi BUKTI P- , dan selanjutnya Tergugat IV menerbitkan SK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 nornor 85/SBW/2002 tentang Pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet GOA KULLAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepada Sdr HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai pelimpahan hak penemu (jual beli) (BUKTI P-), serta untuk SK atas nama Sdr AD NADHAR NORBECK, SH Sebagai kuasa pemilik di Desa Merapun Kecamatan Kelay tidak diterbitkan lagi.

- 3.3. Dokumen Surat ijin petik Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau tertanggal 23 November 2002 nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 sesuai BUKTI P- , dan dokumen SK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 nomor 85/SBW/2002 tentang Pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet GOA KULLAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepada Sdr HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai pelimpahan hak penemu (jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli) vide BUKTI P-6, adalah mendasari fakta sejak tanggal 25 November 2002 atas suruhan Penggugat kepada karyawan Penggugat melakukan panen pemetikan sarang burung walet GOA KULL.AT di Kampung Merapun. Tetapi tiba tiba pada tanggal 4 Desember 2002 datang lagi Tergugat I bersama aparat keamanan menggunakan SK Dirjen PKA tertanggal 31 Januari 1999 nomor 122/Kpts/D3-V/1999 sesuai foto kopi BUKTI P- , kembali memaksa mengambil sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun dengan cara ikut panen pemetikan bersama para karyawan Penggugat sejak tanggal 25 November 2002 tersebut, dan Tergugat I bersama Aparat telah mendapat perlawanan dan para karyawan Penggugat. Kemudian karyawan Penggugat telah diakali Tergugat I bersama aparat keamanan, yaitu mengajak karyawan Penggugat membuat kesepakatan untuk membawa seluruh sarang burung wallet turun dan GOA KULAT kerumah Penggugat di dalam kampung Merapun. Tetapi setiba di dalam kampung merapun ternyata Tergugat I bersama aparat keamanan hendak menaikannya langsung kedalam mobil Tergugat I yang sudah dipersiapkan lebih dahulu, dan para karyawan Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat I bersama aparat kemanan tersebut sehingga terjadi keributan seketika dan massa di Kampung Merapun berkumpul yang akhimya seluruh sarang burung wallet itu dibawa para karyawan Penggugat ke dalam rumah Penggugat. Senyatanya kemudian pada tanggal 5 Desember 2002 datang petugas dan Polres Berau atas perintah Tergugat XII melakukan pengeledahan seluruh isi rumah Penggugat di Kampung Merapun, dan selain seluruh sarang burung wallet hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen pemetikan sejak tanggal 26 November 2002 sampai tanggal 4 Desember 2002 tersebut dibawa, juga dan rumah Penggugat ikut pula beberapa senjata tajam koleksi dan beberapa parang dan dapur diambil dan dibawa petugas Polres Berau, sekaligus 2 (dua) karyawan Penggugat yang selama itu bertugas menjaga sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun yang bernama ANDI AZIZ TANG Bin AMBO TANG, dan RUSTAM Bin L.ADENI, ikut pula dibawa serta ke Polres Berau.

3.4. Fakta selanjutnya kedua karyawan Penggugat yang bernama ANDI AZIZ TANG Bin AMBO TANG, dan RUSTAM Bin LADENI, dinyatakan Tergugat XII ditahan di RUTAN Polres Berau sejak tanggal 6 Desember 2002 sebagai Tersangka berdasarkan pengaduan Tergugat I pada Laporan Polisi No.Pol : LP / 140 / K / XII / 2002 tanggal 5 Desember 2002 tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan memakai senjata tajam sesuai pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU Drt no 12/Drt/1951.

3.5. Dokumen SK Bupati Berau nomor 24/SBW/TAHUN 2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet GOA KULLAT “(hitam) kepada Saudara HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai Pelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau berlaku 12 bulan sesuai BUKTI P-, yang dilengkapi ijin petik dan Tergugat IV telah mendasari Penggugat melakukan pemanenan kembali sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun sampai tanggal 2 Januari 2004 berakhirnya masa berlaku SK Bupati Berau nomor 24/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBW/TAHUN 2003 vide Bukti P-. Walaupun Penggugat selaku Pemilik GOA

KULAT di Kampung Merapun akan tetapi sejak berakhir tanggal 2 Januari 2004

masa berlaku SK Bupati Berau nomor 24/SBW/TAHUN 2003 vide Bukti P-.

Penggugat tidak melakukan panen pemetikan sarang burung wallet GOA

KULAT di Kampung Merapun sejak tanggal 3 Januari 2004, melainkan

mengupayakan kepada Instansi yang berwenang agar SK Dirjen PKA tertanggal

31 Januari 1999 nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 vide BUKTI P-, dicabut atau

dibatalkan sebagai persyaratan yang diberikan Tergugat IV supaya Penggugat

dapat memperoleh ijin perpanjangan pengelolaan GOA KULAT tersebut.

Bahwa oleh karenanya terbukti pengaduan Tergugat I kepada Tergugat XII pada

Laporan Polisi No.Pol : LP / 140 / K / XII / 2002 tanggal 5 Desember 2002 di Polres

Berau tersebut, telah bertentangan dengan fakta peristiwa hukum yang terjadi

sebenarnya sehingga Putusan Pengadilan Negeri tanjung Redeb Nomor 57/

Pid.B/2003/PN.Tjr tanggal 25 Februari 2004 vide BUKTI P-2. Amar Putusannya

menyatakan :

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa I. ANDI AZIZ TANG Bin AMBO TANG, Terdakwa IL

RUSTAM Bin LADENI, dan Terdakwa III Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias

HAJI BOTAK Bin ISMAIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah

melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan

memberatkan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan akan tetapi terhadap perbuatan yang terbukti itu tidak dapat dimintai

pertanggung jawaban hukum kepada Para Terdakwa;

Menyatakan Terdakwa I. ANDI AZIZ TANG Bin AMBO TANG, Tendakwa II.

RUSTAM Bin LADENI, dan Terdakwa III Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias

HAJI BOTAK Bin ISMAIL, terbukti secara sah dan meyakinkan “ Tanpa Hak

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menyatakan akan tetapi terhadap perbuatan yang terbukti itu tidak dapat dimintai

pertanggung jawaban hukum kepada Para Terdakwa;

Melepaskan Para Terdakwa oleh karena ini dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuannya, kedudukannya dan harkat serta

martabat;

Memerintahkan :

Barang bukti sejumlah uang Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

merupakan hasil lelang sarang burung wallet dikembalikan kepada PT WLL

segera setelah putusan ini diucapkan;

Barang bukti 2 (dua) bilah parang lengkap dengan sarungnya milik Terdakwa I dan

Terdakwa II, dikembalikan kepadanya;

10 (sepuluh) bilah parang, 1 (satu) bilah pisau badik, 1 (satu) bilah pisau dan 2 (dua)

tombak kayu dimusnahkan;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ternyata telah pula terbukti pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Nomor 57/Pid.B/2003/PN.Tjr tanggal 25 Februari 2004 vide BUKTI P-2. Untuk selanjutnya dinyatakan dibatalkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung RI sebagaimana terbukti AKTA OTENTHIK ABSOLUT Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 nomor 1024.K/PID/2004 vide BUKTI P-I, menegaskannya dihalaman 9 pada alinea kesatu menyatakan menimbang bahwa atas alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : **mengenai alasan - alasan ke 1. s/d ke 6;**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jidex factie (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa tidak telah terjadi pencurian sesuai dengan pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) Kitab

Undang - Undang Hukum Pidana, karena yang terjadi adalah perbuatan kepemilikan atas hasil panen sarang burung wallet, yang menurut para Terdakwa adalah milik mereka berdasarkan SK Bupati Berau nomor 85/SBW/Tahun 2002. Sementara pihak PT Walet Lindung Lestari (WLL) yang membawa hasil panen incasu, memiliki Surat Keputusan Dirjen PKA No.122/Kpts/DJ-V/1999 tanggal 31 Agustus 1999, yang dalam hal ini bukan menjadi wewenang Majelis Hakim Pidana untuk memeriksa dan memutus perkaranya melainkan adalah wewenang Majelis Hakim Perdata.

Bahwa para Terdakwa membawa dan mempunyai atau menyimpan senjata tajam adalah dalam rangka berhubungan dengan pekerjaan dan kegiatan mereka sehari-hari dan senjata senjata tajam tersebut Juga telah disita oleh petugas dari rumah para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan para Terdakwa juga tidak terbukti telah mengancam dengan senjata tajam tersebut, karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum incasu tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan - alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Factie telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Berikutnya pada alinea kedua halaman 9 yang menyatakan menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 Februari 2004 Nomor 57/Pid.B/2003/PN.Tjr. tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini.

Selanjutnya pada alinea kesatu halaman 10 yang menyatakan menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang nomor 4 tahun 2004, Undang Undang nomor 8 tahun 1981, Undang Undang nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dan pemohon kasasi: Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I para Terdakwa : I.

ANDI AZIZ TANG Bin AMBO TANG, II. RUSTAM Bin LADENI dan III.

H.ABDULRAHMAN ISMAIL alias HAJI BOTAK bin ISMAIL tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 57/Pid.B/2003/

PN.Tjr tanggal 25 Februari 2004;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung

Redeb tersebut tidak dapat diterima.

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Bahwa Ternyata terbukti Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005

nomor 1024.K/PID/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap vide BUKTI P-1,

sama sekali tidak ada menyatakan siapa yang berhak atas barang bukti yang disita

oleh Tergugat XII. Sedang hukum menurut KUHAP menyatakan bahwa Tergugat XI

selaku eksekutor terhadap pelaksanaan Putusan pidana yang berkekuatan hukum

tetap, maka eksekusi terhadap barang bukti 2 (dua) bilah parang lengkap dengan

sarungnya yang disita dan Terdakwa I dan Terdakwa II hams kembalikan Tergugat

XI kepada Terdakwa I dan Terdakwa II darimana asal penyitaan barang bukti

tersebut. Senyatanya barang bukti sebanyak 400 kilogram sarang burung wallet yang

berasal dan panen pemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung

Merapun pada bulan Desember 2002 berdasarkan SK Bupati Berau tariggal 6

November 2002 nomor 85/SBW/2002 tentang Pemberian ijin pengelolaan dan

pengusahaan Sarang burung walet GOA KULLAT di Kampung Merapun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepada Sdr Hail ABDULRAHMAN ISMAIL

sebagai pehmpahan hak penemu (jual beli) vide BUKTI P- , berikut barang bukti 10 (sepuluh) bilah parajng, 1 (satu) bilah pisau badik, 1 (satu) bilah pisau dan 2 (dua) tombak kayu, keseluruhannya diambil dan disita dari rumah Penggugat pada tanggal 6 Desember 2002 tersebut. Harus dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat XI darimana Tergugat XII menyita barang bukti tersebut. Ternyata terbukti sampai sekarang ini tahun 2012 sama sekali Tergugat XI belum mengembalikan barang bukti yang disita Tergugat XII tersebut kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat XI tidak mengembalikan barang bukti tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

Bahwa ternyata oleh karena terbukti pengaduan Tergugat I kepada Tergugat XII pada Laporan Polisi No.Pol : LP / 140 / K / XII / 2002 tanggal 5 Desember 2002 di Polres Berau tersebut, telah bertentangan dengan fakta peristiwa hukum yang terjadi sebenarnya. Adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat XII tidak lain perbuatan merekayasa seolah olah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam pada tanggal 6 Desember 2002 di Kampung Merapun. Senyatanya peristiwa pencurian sarang burung wallet di Kampung Merapun dengan kekerasan menggunakan senjata tajam dimaksudkan sebenarnya tidak pernah terjadi. Melainkan yang terjadi adalah Tergugat I dengan puluhan karyawannya bersama Tergugat XII membawa belasan petugas Polnes Berau memaksa melakukan panen pemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun memakai SK Dmnjen PKA tertanggal 31 Januani 1999 nomor 122/Kpts/D/-V/1999 vide BUKTI P- , dimiliki Tergugat I yang diketahui banyak mengandung kecacatan hukum, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Dirjen PKA tidak berwenang menerbitkan ijin untuk antar kabupaten, senyatanya juga alas hak yang mendasari SK Dirjen itu berupa Akta Notaris nomor 1240/WR/RT/VIII/1998/ tanggal 19 Agustus 1998 yang dibuat oleh RUDYANTO TANTRI, SH Notaris dan PPAT di Samarinda tentang legalisasi perjanjian pelimpahan hak penemu Goa Sarang burung Walet Kulat/Sigi nomor GK/IST/IV/1998 tanggal 02 April 1998, antara SIGI.U.R.Tundeng dengan ACHMAD MUHAMMAD, SE. Sesuai foto kopi BUKTI P- , telah mengandung kecacatan hukum karena Penggugat telah memiliki dengan adanya Dokumen Akta dibawah tangan tentang pelepasan hak para penemu GOA KULLAT dikampung Merapun pada tahun 1993/1994 kepada Sdr. YUSTIRADA alias ANEN dan NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM penerima limpahan dan SUIK alias USMAN SIGI) (BUKTI P-). Sedangkan Tergugat I dan Tergugat XII sudah mengetahui bahwa Penggugat memiliki SK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 nomor 85/SBW/2002 vide BUKTI P dengan alas haknya Dokumen AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor 70/LEG/FGF/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dan Sdr YUSTIRADA alias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemu sarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM penerima limpahan dan SUIK alias USMAN SIGI) tersebut (BUKTI P-), yang dilengkapi Surat ijin petik tertanggal 23 November 2002 nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 sesuai BUKTI P- , telah menyuruh karyawannya melakukan panen pemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merapun sejak tanggal 26 November 2002 sampai tanggal 4 Desember 2002 dan telah memperoleh hasil sarang burung wallet sebanyak 400 kilogram yang dirampas Tergugat XII dari rumah Penggugat di Kampung Merapun pada tanggal 6 Desember 2002 tersebut. Maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat XII merekayasa Laporan Polisi No.Pol:LP/140/K/XII/2002 tanggal 5 Desember 2002 di Polres Berau tersebut, yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi adalah Perbuatan melanggar hukum.

Bahwa kemudian temyata Penggugat kembali diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb oleh Tergugat XI pada perkara pidana nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias Haji BOTAK bin ISMAIL Setelah Tergugat XI bersama Tergugat XII merekayasa dengan menyatakan lengkap P-21 terhadap Berkas perkara tanggal 21 November 2011 nomor BP/136/XI/2011/ Reskrim atas nama Tersangka Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias Haji BOTAK bin ISMAIL melanggar pasal 363 ayat 4 e Jo Pasal 55 ayat (1), (2) KUHP. Hasil penyidikan atas dasar Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/ KSPK tentang Tindak Pidana Pencurian Sarang burung Walet di GOA PENOLONG. Sedangkan terbukti Berita Acara Penanganan Tempat Kejadian Peristiwa Pencurian sarang burung wallet GOA Penolong di Kampung Merapun yang seharusnya dibuat Tergugat XII selaku Penyidik, maupun dokumen penyitaan barang bukti sarang burung wallet sebanyak 29 Karung seberat 494 kilogram akan tetapi pada saat dilimpahkan dari Tergugat XII kepada Tergugat XI sama sekali tidak ada wujud barang bukti tersebut. Menjadi terbukti lagi rekayasa Tergugat XI dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII terhadap P-21 berkas perkara tersebut disebabkan dokumen formal menyangkut keberadaan barang bukti sarang burung wallet sebanyak 29 Karung seberat 494 kilogram sama sekali tidak ditemukan didalam berkas perkara tersebut, sehingga perkara pidana nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias Haji BOTAK bin ISMAIL menjadi cacat hukum demi hukum harus dibatalkan.

Bahwa Penggugat baru mengetahui sebelum Penggugat diajukan Tergugat XI kepengadilan Negeri Tanjung Redeb, terbukti Tergugat XI dengan Tergugat XII sudah lebih dahulu merekayasa Berkas Perkara tanggal 29 Maret 2010 Nomor BP/12/II/2010/Reskrim atas nama Tersangka MUIS bin ALIMUDIN (AIm) Dkk melanggar pasal 363 Jo pasal 55 KUHP, hasil penyidikan atas dasar Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/KSPK tentang Tindak Pidana Pencurian Sarang burung Walet di GOA PENOLONG. Ternyata oleh Tergugat XI dinyatakan P-21 sehingga disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb perkara nomor 86/Pid.B/2010/PN.Tjr atas nama Terdakwa I MUIS Bin AUMUDIN dan Terdakwa II UMAR Bin NADIN. Sedangkan senyatanya sama sekali tidak terdapat adanya Berita Acara Penanganan Tempat Kejadian Peristiwa Pencurian sarang burung wallet GOA Penolong di Kampung Merapun yang dibuat Tergugat XII selaku Penyidik pada Berkas perkara tersebut. Menjadi terbukti rekayasa P-21 dilakukan Tergugat XI terhadap berkas perkara Nomor BP/12/II/2010/Reskrim atas nama Tersangka MUIS bin AUMUDIN (Aim) Dkk tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat baru mengetahui setelah Sdr MUIS Bin ALIMUDIN

dibebaskan dari RUTAN Tanjung Redeb demi hukum pada tanggal 10 Juli 2010

karena kedua karyawan Penggugat bernama MUIS bin ALIMUDIN dan UMAR bin

NADIN diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb perkara nomor 86/

Pid.B/2010/PN.Tjr sudah menjalani masa penahanan 90 hari sampai berakhir tanggal

10 Juli 2010 tersebut, sedang Majelis Hakim yang menyidangkannya belum

memberikan Putusan Hukum dikarenakan saksi pelapornya Sdr HUSEIN DJUFRI

sama sekali tidak pernah hadir dipersidangan. Ternyata Sdr MUIS Bin AUMUDIN

menyatakan bahwa sarang burung wallet hasil panen GOA KULAT di Kampung

Merapun sejak tanggal 8 Januan 2010 samapai tanggal 14 Januari 2010, yang telah

disita oleh Iptu Sakir Arman, SH atas Perintah Tergugat XII tersebut senyatanya

pada tanggal 7 April 2010 terebut tidak di ikut sertakan dibawa Tergugat XII ke

kantor Kejaksaan dan tidak pula pernah diperlihatkan Tergugat XI diparsidangan

perkara nomor 86/Pid.B/2010/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Akan

tetapi dalam persidangan perkara pidana nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama

Terdakwa Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias Haji BOTAK bin ISMAIL

(Penggugat), senyatanya Tergugat XI mengakui bahwa barang bukti sarang burung

wallet sebanyak 29 Karung seberat 494 kilogram sudah dijual lelang akan tetapi

Tergugat XI sama sekali tidak dapat memperlihatkan risalah lelang tersebut,

sehingga terbukti lagi rekayasa Tergugat XI dengan Tergugat XII terhadap P-21

berkas perkara tersebut disebabkan dokumen formal menyangkut keberadaan barang

bukti sarang burung wallet sebanyak 29 Karung seberat 494 kilogram sama sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan didalam berkas perkara tersebut, maka perkara pidana nomor 04/

Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias Haji

BOTAK bin ISMAIL menjadi cacat hukum demi hukum harus dibatalkan.

10. Bahwa Penggugat baru mengetahui pengaduan Tergugat I kepada Tergugat XII pada

Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/KSPK tentang Tindak

Pidana Pencurian Sarang burung Walet di GOA PENOLONG, telah bertentangan

dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi sebagai berikut:

Selama perekrasan pengaduan Tergugat I pada Laporan Polisi No.Pol : LP / 140 1

K I XII / 2002 tanggal 5 Desember 2002 di Polres Berau tersebut, berproses

di Pengadilan Negeri tanjung Redeb sampai adanya AKTA OTENTHIK

ABSOLUT Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 nomor

1024.K/PID/2004 vide BUKTI P-1, Tergugat IV menyarankan kepada

Penggugat untuk mengurus kepada Instansi yang berwenang guna

pembatalan atau pencabutan SK Dirjen PKA tertanggal 31 Januari 1999

nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 vide BUKTI P- , baru Tergugat IV bisa

menerbitkan perpanjangan SK Bupati Berau nomor 24/SBW/TAHUN 2003

tanggal 2 Januari 2003 milik Penggugat yang berakhir masa berlakunya

tanggal 2 Januari 2004 vide BUKTI P-.

Penggugat selaku Ketua P.5.GSBW Berau mengirim surat kepada Bapak Presiden RI

Cq Menteri Negara Sekretaris Negara tanggal 01 Mei 2005 nomor 31/

P.5.GSBW I V / 2005, perihal Mohon Perlindungan Hukum foto kopi

terlampir BUKTI P- .Telah pula mendapat tanggapan dengan arahan Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI yang disampaikan dalam Surat Menteri Sekretaris Negara RI kepada Menteri Kehutanan RI tertanggal 1 September 2005 Nomor B582/M.SESNEG/9/2005, Perihal Pencabutan Keputusan Dirjen PHPA/PKA tentang Pemberian ijin Pengelolaan Sarang burung wallet di Kabupaten Berau sesuai foto kopi BUKTI P-.

Surat Kapolda Kaltim kepada DIRJEN PHKA Departemen Kehutanan RI tertanggal 08 Maret 2007 nomor B/699/III/2007/Dit Reskrim, perihal Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan terhadap Laporan Pohisi no. pol : LP/36/XII/2006/Dit Reskrln tanggal 22 Desember 2006 tentang dugaan peristiwa tindak pidana pemalsuan Surat yang dilakukan pengurus PT Watet Undung Lestari BUKTI P- , adalah tindak lanjut pengaduan Turut Tergugat bersama Penggugat yang melaporkan ke Polda Kaltim tentang pemalsuan Surat pada proses terbitnya SK Dirjen PKA tertanggal 31 Januari 1999 nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 vide BUKTI P.

Turut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tanggal 15 Februari 2008 nomor SK 16/IV/SET-3/2008 tentang Perubahan Keputusan Dirjen PHKA tanggal 31 Agustus 1999 nomor 122/Kpts/D1-V11999 sesuai foto kopi terlampir BUKTI Memutuskan dan menetapkan Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 tanggal 31 Januari 1999 tanggal 31 Januari 1999 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 1 Januari 1997 tentang Pemberian Izin kepada PT Walet Lindung Lestari sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Konservasi Insitu (penangkaran) burung walet pada GOA-GOA

Alam Daerah tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan, Pasal I berbunyi:

Mencabut Amar KEDUA angka 1 huruf a dan b, dalam Keputusan Dirjen

Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam nomor 122/Kpts/D)-V/1999

tanggal 31 Januari 1999 tentang Perubahan Keputusan Dirjen

Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977

tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian izin kepada PT Walet Lindung

Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burung walet

pada GOA- GOA Alam di Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, Berau dan

Bulungan.

Memerintahkan kepada Direktur PT Walet Undung Lestari untuk segera:

Menghentikan semua kegiatan pemanfaatan sarang burung walet dilokasi

goa - goa alam dikawasan hutan negara yang berada di desa Merapun,

Desa Merabu dan desa Mapulu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau

yang terdiri atas GOA GEMPAR, GOA KULIAT I SIGI, GOA

PANTOAN, GOA ILAS dan GOA RANGGASAN, serta goa goa alam

di suaran A, suaran b dan sekitar Gunung suaran pada kawasan hutan

negara di desa Suarab, Kecamatan Sambahung Kabupaten Berau, terdin

atas no 1) Goa Kebiyat dst no 55) Goa Kelihpan.

Mengamankan dan memindahkan sarana dan tenaga kerja yang berada

dilokasi goa - goa sarang burung walet sebagai mana huruf a diatas

dakam waktu 1 (satu) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber daya alam

Kahimantan Timur untuk mengevaluasi dan mengawasi dan mengambil

langkah - langkah yang diperlukan atas pelaksanaan kegiatan

sebagaimana angka 2 huruf a dan b diatas.

Pemberian ijin pemanfaatan sarang burung walet pada Goa - Goa alam

tersebut pada angka 2 huruf a diatas selanjutnya ditetapkan oleh Bupati

Berau sesuai perundang - undangan yang berlaku.

Tergugat IV menerbitkan SK Bupati_Berau nomor 26/SBW/TAHUN 2008 tanggal

12 November 2008 tentang Pemberian Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang

Burung Walet” GOA .KULLAT “(hitam) kepadaSaudara HAJI

ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai Pelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung

Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau BUKTI P-

Tergugat IV membentuk danmenerbitkan SK Bupati Berau Nomor. 42/SBWLTahun

2008 tanggal 25 Desember 2008 tentang penetapan pelaksanaan pemutihan

(panen) dan pengamanan Keputusan Bupati. Berau nomor 03/SB W/Tahun

2008 dan nomor 26/SB W/TAHUN 2008 atas penerbitan Izin Pengelolaan

Sarang burung walet yang diberikan kepada HUSEIN DJUFRI. (GOA

PENOLONG), H.ABDULRAHMAN ISMAIL (GOA KULLAT), karena

Penggugat sesuai SK GOA KULLAT telah menyuruh karyawannya pada

bulan Desember 2008 untuk melakukan panen pemetikan sarang burung

wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun. Tetapi Tergugat I menyuruh

juga karyawannya melakukan panen sarang burung wallet di GOA KULIAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2008 itu memakai SK GOA PENOLONG dan terjadi persengketaan dilapangan. Sehingga TIM atas perintah Tergugat I memutuskan memutuskan tanggal 17 Januari 2009 menyatakan bahwa seluruh hasil panen sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun pada bulan Desember 2008 tersebut sebanyak 775 kilogram dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebanyak 403 Kilogram sarang burung wallet tersebut diberikan kepada Penggugat pemegang SK Goa Penolong dan sebanyak 306 Kilogram sarang burung waflet diberikan kepada Penggugat pemegang SK GOA KULAT, sedang sisanya sebanyak 62 Kilogram sarang burung wallet diambil alih Tergugat IV yang menguasai Goa Air Terjun sebagaimana Berita Acara Rapat hari Selasa tanggal 17 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh TIM foto kopi BUKTI P-.

Penggugat melakukan panen pemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun selama tahun 2009 sampai tanggal 12 November 2009 berakhimya masa berlaku SK Bupati Berau nomor 26/SBW/TAHUN 2008 tanggal 12 November 2008 vide BUKTI P walaupun sempat dilaporkan Tergugat I di Polda Kaltim pada Laporan Polisi tanggal 21 April 2009 nomor LP/70/IV/2009/Dit Reskrim tentang peristiwa tindak pidana pencurlan sebanyak 555 kilogram sarang burung walet GOA PENOLONG di Kampung Merapun yang disebut dilakukan H.ABDULRAHMAN ISMAIL (Penggugat). Tetapi Tergugat I memakai SK Bupati Berau Nomor 03/SBW/ Tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang izin sarang burung wallet GOA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENOLONG yang masa berlakunya sudah berakhir tanggal 25 Januari 2009, yang menjadi dasar pengaduan Tergugat I itu tidak mendapat perpanjangan dan Tergugat IV sehingga proses penyidikannya tidak berlanjut.

Tergugat IV menerbitkan SK Bupati Berau nomor 19/SB W/TAHIJN 2009 tanggal

04 Desember 2009 tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA KULLAT “(hitam) kepada Saudara HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai Pelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten. Berau BUKTI P- , serta Surat Ijin Petik Sarang Burung Walet Nomor : 503/BPPT/IP.SBW- 1/04/1/2010 tanggal 4 Januari 2010, yang diberikan kepada H.ABDULRAHMAN ISMAIL dan berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Januari 2010 sesuai BUKTI P Sehingga Penggugat pada tanggal 5 Januari 2010 telah menyuruh Sdr MUIS Bin AUMUDIN sebagai Kepala Kerja karyawan Penggugat bersama 25 orang pekerja Penggugat untuk melakukan panen pemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di kampung Merapun yang sudah lengkap perijinannya tersebut.

Tergugat XII memenntahkan Iptupol SYAKIR ARMAN, SH dan setibanya di lokasi GOA KULLAT pada tanggal 14 Januari 2010 langsung menghentikan panen pemetikan yang dilakukan Karyawan Penggugat terhadap sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun, dan menyatakan karyawan Penggugat telah melakukan panen pemetikan sarang burung wallet GOAPENOLONG sesuai Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/06/I/2010/KSPK tentang tindak Pidana Pencurian Sarang burung Walet di
GOA PENOLONG, sehingga seluruh hasil panen sarang burung wallet
yang dipetik MUIS Bin ALIMUDIN dkk karyawan Penggugat langsung
disita oleh Iptupol SYAKIR ARMAN, SH ditempat dan dibawa ke Polres
Berau sebagai Barang bukti.

Oleh karena dipersidangan perkara pidana nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan

Negeri Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012, semula Tergugat II
selaku saksi pelapor mengaku bekerja sebagai swasta tetapi akhirnya baru mengaku
sebagai Direktur PT Walet Lingung Lestari (Tergugat I), sedang pelapor yang
terdapat pada Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/KSPK
tentang Tindak Pidana Pencurian Sarang burung Walet di GOA PENOLONG,
adalah pelapor yang sama pada Laporan Polisi No.Pol : LP / 140 / K / XII / 2002
tanggal 5 Desember 2002 tentang peristiwa tindak pidana pencurian sarang burung
wallet GOA KULIAT di Kampung Merapun dengan cara kekerasan menggunakan
senjata tajam tersebut. Maka terbukti bahwa Tergugat I dengan Tergugat XII telah
merekayasa Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/KSPK
seolah olah telah terjadi suatu peristiwa pencurian sarang burung wallet GOA
PENOLONG di Kampung Merapun, yang senyatanya sarang burung wallet GOA
PENOLONG di Kampung Merapun tersebut sama sekali tidak ada sampai saat ini.

Maka perkara pidana nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa Haji
ABDULRAHMAN ISMAIL alias Haji BOTAK bin ISMAIL telah menjadi cacat
hukum demi hukum harus dibatalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Penggugat juga baru mengetahui perekayasaan Tergugat I dengan

Tergugat XII membuat Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/

KSPK di Polres Berau tersebut memakai SK Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun

2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang pemberian ijin Pengelolaan dan

Pengusahaan Sarang burung walet” GOA PENOLONG” (Hitam) kepada Saudara

SYUFYAN / Agus sebagai penemu di Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten

Berau sesuai foto kopi BUKTI P diperoleh Tergugat I dengan merekayasa Putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 nomor

195/B/2009/PT.TUN.JKT dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

tanggal 03 Juni 2009 nomor 10/G/PT.TUN.SMD di Pengadilan tata Usaha Negara

Samarinda, memakai alas hak SK Bupati Berau 03/SBW/Tahun 2008 tanggal 12

Januari 2008 vide foto kopi Bukti P diperoleh dari perpanjangan SK Bupati Berau

nomor 22/SBW/Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 vide foto kopi Bukti P- , yang

asalnya dari SK Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2005 tanggal 22 Februari 2005

tentang pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet” GOA

PENOLONG” (Hitam) kepada Saudara SYUFYAN / Agus di Desa Merapun,

Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau sesuai foto kopi BUKTI P- , yang

penerbitannya berlandaskan:

Surat Pernyataan SYOFYAN / AGUS tertanggal 30 Januari 2004 yang diketahui

Kepala Kampung Merapun, yang menyatakan seolah olah SOFYAN/AGUS

pada tanggal 21 Januari 2004 telah menemukan pengisian sarang burung

walet hitam yang terletak disekitar lokasi lobang kulat di Kampung Merapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diberi nama << GOA PENOLONG <<. Tetapi dipersidangan perkara pidana nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012, Tergugat III mengaku dihadapan Majelis Hakim bahwa Tergugat III bekerja pada Tergugat I telah menggunakan SK Dirjen memasuki GOA KULLAT dan memberi nama GOA PENOLONG itu untuk pengisian sarang burung walet didalam GOA KULLAT tersebut, serta selanjutnya yang mengurus surat suratnya adalah Tergugat II selaku Direktur Tergugat 1 sesuai perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat II sebagai Direktur Tergugat I. Maka Surat Pernyataan Tergugat III ini menjadi cacat hukum karena GOA PENOLONG di kampung Merapun sama sekali tidak pernah ada.

Surat Keterangan Kepala Kampung Mewrapun tertanggal 30 Januari 2004 nomor 01/K- MRP/2004, yang diterbitkan Tergugat X sebagaimana foto kopi 8UKTI P- . bersandarkan keterangan yang tidak benar dari Tergugat III seolah olah menemukan GOA PENOLONG di Kampung Merapun yang senyatanya tidak pernah ada sehingga Surat Keterangan Tergugat X ini menjadi cacat hukum.

Surat Keterangan tertanggal 10 Februari 2004 nomor 27/Pem-Ck/2004, yang dikeluarkan Tergugat IX sebagaimana foto kopi BUKTI P- . berlandaskan keterangan dari Tergugat III dan Tergugat X yang tidak benar seolah olah menemukan GOA PENOLONG di Kampung Merapun yang senyatanya tidak pernah ada sehingga Surat Tergugat IX menjadi cacat hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benta Acara Peninjauan Lapangan tertanggal 10 Agustus 2004 yang ditanda tangani

oleh Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, seolah oleh Tergugat VI, VII, VIII telah melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 21 Januari 2004 atas objek sarang burung wallet GOA PENOLONG di Kampung Merapun, sedangkan senyatanya objek GOA PENOLONG di Kampung Merapun tidak pernah ada dan telah pula diakui Tergugat VIII dipersidangan perkara pidana nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari kamis tanggal 16 Februari 2012, bahwa Tergugat VIII sendiri tanpa Tergugat VI dan VII yang masuk kedalam GOA KULLAT bersama Tergugat III memakai SK Dirjen, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII menunggu di Pondok diluar GOA KULLAT, serta Tergugat VIII menegaskan yang disebut Tergugat III sebagai GOA PENOLONG bukanlah GOA melainkan pengisian sarang burung wallet didalam GOA KULLAT. Maka terbukti Tergugat VIII telah mengakui Berita Acara Peninjauan Lapangan tertanggal 10 Agustus 2004 telah menjadi cacat hukum.

Bahwa Oleh karena dipersidangan pada hari kamis tanggal 9 Februari 2012, dihadirkan

Tergugat II selaku saksi pelapor, yang semula mengakui pekerjaannya sebagai swasta setelah didesak penasehat hukum Terdakwa (Penggugat) akhirnya mengaku Tergugat II sebagai Direktur Tergugat I PT Walet Lindung Lestari, dan selanjutnya Tergugat II selaku Direktur Tergugat I mengaku pula bahwa SK Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang pemberian ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet” GOA PENOLONG” (Hitam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara SYUFYAN / Agus sebagai penemu di Desa Merapin, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau vide BUKTI P yang letak GOA PENOLONG dengan GOA KULLAT di Kampung Merapun adalah berbeda yang jaraknya berkilometer, tetapi setelah ditanyakan apakah Tergugat II selaku Direktur Tergugat I pernah ke lokasi kedua GOA tersebut dan mendapat jawaban bahwa Tergugat II Direktur Tergugat I mengaku sama sekali tidak pernah. Sedangkan pada proses hukum Putusan Pengadilan Negeri tanjung Redeb Nomor 57/Pid.B/2003/PN.Tjr tanggal 25 Februari 2004 vide BUKTI P-2, yang telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 nomor 1024.K/PID/2004 vide BUKTI P-1 tersebut, yang bersandar pada Laporan Polisi No.Pol : LP / 140 / K / XII / 2002 tanggal 5 Desember 2002 tentang peristiwa tindak pidana pencurian sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun dengan cara kekerasan menggunakan senjata tajam tersebut. Adalah Tergugat II selaku Direktur Tergugat I hadir dipersidangan memakai SK Dirjen tanggal 31 Januari 1999 vide Bukti P- . Maka menjadi lebih terbukti bahwa Tergugat I dengan Tergugat XII telah melakukan perekayasaan Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/KSPK seolah olah telah terjadi suatu peristiwa pencurian sarang burung wallet GOA PENOLONG di Kampung Merapun, memakai SK Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang pemberian ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet” GOA PENOLONG” (Hitam) kepada Saudara SYUFYAN / Agus sebagai penemu di Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau vide BUKTI P- , yang senyatanya objek sarang burung wallet GOA PENOLONG di Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merapun tersebut sama sekali tidak ada sampai saat ini. Maka perkara pidana nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias Haji BOTAK bin ISMAIL telah menjadi cacat hukum demi hukum harus dibatalkan.

Bahwa ternyata Penggugat terbukti baru mengetahui dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perkara tanggal 17 September nomor 185/PDT/2009/PT.DKI foto kopi ditemukan BUKTI P- , yang menyebut nyebut persengketaan perdata di Pengadilan negeri Jakarta Pusat antara Tergugat I melawan Menteri Kehutanan RI. Dimana Menteri Kehutanan RI membuktikan bahwa Tergugat I telah memakai SK Dirjen PKA tertanggal 31 Januari 1999 nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 melakukan panen pemetikan sarang burung wallet di Kabupaten Berau hanya sampai dengan tahun 2005 dengan hasilnya mencapai 8.000. Kilogram sehingga ditingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pihak Menteri Kehutanan sebagai Pembanding dimenangkan. Oleh karenanya barulah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I sejak tahun 2006 sampai dengan terbitnya SK Bupati Berau nomor 26/SBW/TAHUN 2008 tanggal 12 November 2008 kepada Penggugat, secara diam diam telah melakukan panen pemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun itu dengan memakai SK GOA PENOLONG. Bukan memakai SK SK Dirjen PKA tertanggal 31 Januari 1999 nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 yang cacat hukum tersebut.

Bahwa setelah Penggugat menerima Surat dan Tergugat IV berupa Surat Bupati Berau nomor : 180/21/HK/2010 tanggal 20 Januari 2010 kepada Yth 1. H.ABDULRAHMAN ISMAIL, 2. MANSYAH, SH, 3. Ny. ENY (Ahli wanis Hendrik Wijaya (alm), perihal Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Berau Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/SBW/tahun 2009, Keputusan Bupati Berau Nomor 22/SB W/tahun 2009,

Keputusan Bupati Berau Nomor 23/SBW/tahun 2009. sesuai BUKTI P- , yang mana

kemudian Penggugat mendapatkan foto kopi Penetapan Pengadilan TUN Samarinda

tertanggal 5 Januari 2010 nomor 38/G/2009/PTUN.SMD BUKTI P- . Ternyata

Terbukti Penggugat baru mengetahui adanya bukti hukum sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur no. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD

tanggal 31 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi

Surat Bukti otentik yang mendasar /menjadi alas hak Gugatan Tergugat I

menggugat Tergugat IV di Pengadilan TUN Samarinda untuk diterbitkannya

penetapan penundaan tertanggal 5 Januari 2010 nomor 38/G/2009/

PTUN.SMD BUKTI P-.

Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 11/SBW/TAHUN

2009 tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung

Walet ‘ GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO (PT Walet

Lindung Lestari) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau

adalah menjadi dasar gugatan TUN di Pengadilan TUN Samannda perkara

nomor 38/G/2009/PTUN.SMD BUKTI P-,

Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 12/SBW/TAHUN

2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung

Walet” GOA RANGGASAN” kepada Saudara UMAR ASWINOTO (PT

Walet Lindung Lestari) di Kampung Mapulu, Kecamatan Kelay, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau, adalah menjadi dasar gugatan TUN di Pengadilan TUN Samarinda

perkara nomor 38/G/2009/PTUN.SMD BUKTI P

Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 13/SBW/TAHUN

2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung

Walet” GOA PUTALLAK” kepada Saudara UMAR ASWINOTO (PT Walet

Lindung Lestari) di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten

Berau, adalah menjadi dasar gugatan TUN di Pengadilan TUN Samarinda

perkara nomor 38/G/2009/PTUN.SMD BUKTI P-.

Bahwa Penggugat baru mengetahui Tergugat IV telah menerbitkan SK Bupati Berau

tanggal 7 Agustus 2009 nomor 11/SBW/TAHUN 2009 Vide Bukti P- , SK Bupati

Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 12/SBW/TAHUN 2009 Vide Bukti P- , dan

SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 13/SBW/TAHUN 2009 vide Bukti

P- tersebut, menyebut nyebut seolah olah pelaksanaan Eksekusi Rill sedang

senyatanya Eksekusi administrasi sesuai Berita Acara Eksekusi nomor 02/

Eks/2009/08/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 7 Agustus 2009 atas Putusan Pengadilan

Tinggi Kalimantan Timur no. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009

berkekuatan hukum BUKTI P Sedangkan senyatanya Penggugat selaku Pemilik

GOA KULLAT di Kampung Merapun masih memegang SK Bupati Berau Nomor:

26/SBW/Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian izin

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA KULLAT” (hitam)

kepada Sdr H.ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai Pelimpahan Hak (Jual beli) di

Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau yang masih berlaku sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2009. Senyatanya Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur no. 36/PDT/2009/PTKT.SMD tanggal 31 Maret 2009 berkekuatan hukum BUKTI P- . Maka eksekusi administrasi yang dilakukan Tergugat IV dengan menerbitkan SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 11/SBW/TAHUN 2009 Vide Bukti P- , telah melanggar Hak Penggugat selaku memegang SK Bupati Berau Nomor : 26/SBW/Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 vide Bukti P-.

Bahwa kemudian Penggugat baru mengetahui Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur no. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 yang berkekuatan hukum tetapnya tersebut telah mengandung kecacatan hukum ini ternyata terbukti bersandar kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr sesuai foto kopi BUKTI P- , yang tidak sah atau batal demi hukum karena telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai fakta hukum sebagai berikut:

Hukum yang berlaku diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun

2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah terbukti menyatakan:

Pasal 2 ayat (1) Semua Perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat

pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui

perdamaian dengan bantuan mediator.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) Pada hasil sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak,

Hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar terlebih dahulu menempuh mediasi.

Pasal 3 ayat (2) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk

memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

Pasal 3 ayat (3) Dalam hal para pihak memberi kuasa kepada kuasa hukum,

setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak.

Hukum yang berlaku diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah menyatakan:

Pasal 2 Ruang lingkup dan kekuatan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung

RI.

Ayat (1) Pertama ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses

berperkara di Pengadilan.

Ayat (2) Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur

penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.

Ayat (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR atau 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Hakim dalam pertimbangan Putusan wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebut mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 4 Jenis Perkara yang dimediasi kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal 7 Kewajiban Hakim memeriksa perkara dan kuasa hukum.

Ayat (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Ayat (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

Pasal 11 batas waktu pemilihan mediator.

Ayat (6) Jika pada Pengadilan yang sarna tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertipikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pasal 26 Dengan berlakunya peratlrn ini perma nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27 Perma ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 31 Juli 2008.

Namun senyatanya Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal

3 Desember 2008 nomor 08/PdtG/2008/PN.Tjr vide BUKTI P- , telah terbukti:

Dihalaman 2 pada angka 2, menyatakan:

MUSA JAKANG, YUSHEN BUNTU, JOHANSAM, ERSON.S, ASRA, MANSYUR, DADAN SETYA, Hj. FARIDA ARIANI, SUKARNO Bin KADRI, HAMIN, ERSON, MANSYUR, JOHANSYAH, HENDRIK WIJAYA, AJAB, AD NADAHAR NORBECK, SH, kesemuanya mengambil tempat (sesuai Alamat Putusan MARI nomor 528 K/TUN/2002 tanggal 28 Oktober 2004) beralamat di Desa Suaran Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau sebagai PARA TERGUGAT II.

Dihalaman 12 alinea terakhir menyatakan:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya TUMBUR OPPU SUNGGU, SH.MHum, dan untuk Tergugat I datang Iwasanya Drs H. Ibnu Sina Asyari, Drs ISMAIL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI ASYARI, SH, Reni Irawati S, SH, Purwo Sutopo, ERI

KRISDIANTO, SH berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor I80/88/HK/2008

tanggal 30 Juni 2008 yang kemudian dicabut oleh pemberi kuasa berdasarkan

Surat nomor 180/215/2008 tanggal 8 Agustus 2008 dan memberi kuasa

kepada Drs. H.Ibnu Sina Asyan, Drs ISMAIL, Idrus Arsuni, SH, Unus Erren,

SH, Sopiansyah, SH berdasarkan kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2008,

sedang untuk Tergugat II setelah dipanggil melalui relaas namun tidak pernah

hadir dipersidangan.

Dihalaman 13 alinea pertama menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah

pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan

dengan pembacaan surat gugatan penggugat.

Dihalaman 47 alinea terakhir menyatakan:

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 27

November 2008 oleh kami H.AMRON SODIK, 5K sebagai Hakim Ketua

Majelis, JH Butar Butar, SH dan OKI BASUKI RAHMAT, SH masing -

masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dimuka

persidangan yang terbukti untuk umum pada hari Rabu tanggal.... berlanjut ke

halaman 48

Dihalaman 48 lanjutan alinea terakhir halaman 47, menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2008 oleh H.IMRON SODIK, SH sebagai Hakim Ketua Majelis,

OKI BASUKI RAHMAT, SH dan BUNGA LILY, SH masing - masing

sebagai Hakim anggota dengan dibantu oleh SUKAMTO, SH sebagai

Penitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I tanpa

dihadiri Para Tergugat II

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. OKI BASUKI RAHMAT, SH

H.IMRON SODIK, SH

TTD

2. BUNGA LILY, SH

Panitera Pengganti

TTD

SUKAMTO, SH

Maka terbukti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008

nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide BUKTI P- , adalah Penggugat tidak

sebagai pihak didalam sengketa perdata tersebut, sedangkan Tergugat I sudah

mengetahui bahwa pemegang SK GOA KULAT di Kampung Merapun

adalah Penggugat karena SK GOA KULLAT yang dipergunakan oleh AD

NADAHAR NORBECK, SH, asal usulnya bertentangan dengan asal usul

milik Penggugat sehingga Tergugat IV menariknya dan menerbitkan SK

GOA KULAT kepada Penggugat sebagaimana terbukti pada proses hukum

Putusan Pengadilan Negeri tanjung Redeb Nomor 57/Pid.B/2003/PN.Tjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2004 vide BUKTI P-2, yang telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Nopember 2005 nomor 1024.K/PID/2004 vide BUKTI P-1 tersebut, yang bersandar pada Laporan Polisi No.Pol : LP / 140 / K / XII / 2002 tanggal 5 Desember 2002 tentang peristiwa tindak pidana pencurian sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun dengan cara kekerasan menggunakan senjata tajam tersebut.

Maka terbukti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide BUKTI P- , adalah tidak sah atau batal demi hukum karena telah melanggar pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Maka terbukti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide BUKTI P- , adalah cacat hukum karena Majelis Hakim yang melakukan musyawaran pada tanggal 27 November 2008 dengan Majelis Hakim yang membaca dan menanda tangani Putusan pada tanggal 3 Desember 2008, berbeda.

Sehingga terdapat persangkaan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV serta Tergugat V telah merekayasa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/PdtG/2008/PN..Tjr vide BUKTI P- , tanpa prosedur persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur no. 36/PDT/2009/

PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 telah bersandar kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr, vide BUKTI P-, yang tidak sah atau batal demi hukum karena telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Maka Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur no. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 menjadi tidak sah atau batal demi hukum atau mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan.

Penggugat baru mengetahui selain Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide BUKTI P-, telah cacat hukum karena karena Majelis Hakim yang melakukan permusyawaratan mengambil keputusan dengan Majelis Hakim yang menanda tangani Putusan adalah Majelis Hakim yang berbeda, serta tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar pasal 2 ayat (4) peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terbukti Putusan ini bersandarkan kepada SK Dirjen PKA tertanggal 31 Januari 1999 nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian izin kepada PT Walet Liwking Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penangkaran) burung walet pada - GOA Alam di Kabupaten Daerah tingkat II

Kutai, Berau dan Bulungan semula berlaku 5 tahun menjadi 10 tahun vide BUKTI

P- , yang terbukti banyak mengandung catan hukum dengan fakta hukum sebagai berikut:

Keputusan Direktur Jenderal Perhndungan Hutan dan Pelestarian Alam nomor 06/

Kpts/D3-VI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian izin kepada PT

Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran)

burung walet pada GOA- GOA Alam di Kabupaten Daerah tingkat II Kutai,

Berau dan Bulungan semula berlaku 5 tahun sesuai foto kopi BUKTI P- ,

sama sekali tidak diketahui asal usul perolehan Tergugat I terhadap sebanyak

55 GOA sarang burung wallet di Kabupaten Berau sehingga diberi Turut

Tergugat untuk dikelola Tergugat I, sedang hukum yang diatur pasal 2 UUPA

telah menegaskan tentang dikuasai Negara bukanlah berarti Negara sebagai

pemilik, melainkan Negara hanya mengatur peruntukan dan penggunaannya.

Maka Turut Tergugat memberikan 55 Goa sarang burung wallet di

Kabupaten Berau tersebut bukanlah milik Turut Tergugat dan juga bukan

pula milik Tergugat I, melainkan milik pihak ketiga diantaranya Penggugat

yang menguasai sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun,

akibatnya ke 55 GOA sarang burung wallet di Kabupaten Berau menjadi

bersengketa dengan Tergugat I yang menguasai SK Dirjen PHPA tersebut.

Akta Notaris dan PPAT RUDYANTO TANTRI, SH nomor 1241/WR/RT/VIII/1998/

tanggal 19 Agustus 1998 tentang legalisasi perjanjian pelimpahan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penemu Goa Sarang burung Walet Rancangan nomor GKI/ST/V/1998

tanggal 05 Mei 1998, antara PAUL dengan ACHMAD MUHAMMAD,

SE.sesuai foto kopi BUKTI P- , adalah membuktikan SK Direktur Jenderal

Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977

tanggal 14 Januari 1997 vide Bukti P - cacat hukum karena SK Dirjen

tersebut mencantumkan sarang burung wallet GOA Rancangan diberikan

kepada Tergugat I tanggal 14 Januari 1997 sedangkan Tergugat I (ACHMAD

MUHAMMAD) baru ada perjanjiannya dengan PAUL penemu sarang

burung wallet GOA Rancangan tanggal 5 Mei 1998. Ternyata terbukti

perjanjian pelimpahan hak penemu Goa Sarang burung Walet Rancangan

nomor GKJ/STN/1998 tanggal 05 Mei 1998 yang dilegalisasi pada Akta

Notaris dan PPAT RUDYANTO TANTRI, SH nomor 1241/WR/RT/

VIII/1998/ tanggal 19 Agustus 1998 vide BUKTI - , adalah juga mengandung

cacat hukum karena PAUL penemu sarang burung wallet GOA Rancangan

jauh sebelumnya sudah melepaskan/menjual hak penemunya kepada

HENDRIK WIJAYA sebagaimana Surat peijanjian jual beli tanggal 5 Januari

1994 sesuai BUKTI P- telah dikuatkan Akta Notaris PPAT SONY THIO, SH

tanggal 10 September 1998 nomor 03 sesuai BUKTI- . sehingga objek sarang

burung wallet GOA Rancangan di Kampung Mapulu sampai saat ini tahun

2012 masih bersengketa di Pengadilan Negeri Tanjunng Redeb.

Akta Notaris nomor 1240/WR/RT/VIII/1998 tanggal 19 Agustus 1998 yang dibuat

oleh RUDYANTO TANTRI, SH Notaris dan PPAT di Samarinda tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisasi perjanjian pelimpahan hak penemu Goa Sarang burung Walet Kulat/Sigi nomor GK/IST/IV/1998 tanggal 02 April 1998, antara SIGI.U.R.Tundeng dengan ACHMAD MUHAMMAD, SE. Sesuai foto kopi BUKTI P adalah membuktikan SK Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januari 1997 vide Bukil P - cacat hukum karena SK Dirjen tersebut mencantumkan sarang burung wallet GOA KULAT diberikan kepada Tergugat I tanggal 14 Januari 1997 sedangkan Tergugat I baru ada perjanjiannya dengan SIGI U.R.TUNDENG penemu sarang burung wallet GOA KULAT tanggal 11 April 1998. Ternyata terbukti perjanjian pelimpahan hak penemu Goa Sarang burung Walet Rangsangan nomor GK/ISTN/1 998 tanggal 02 April 1998 yang dilegalisasi pada Akta Notaris dan PPAT RUDYANTO TANTRI, SH nomor 1240/WRIRT/V1flh1998/ tanggal 19 Agustus 1998 vide BUKTI - , adalah juga mengandung cacat hukum karena SIGI.R.TUNDENG bukanlah satu satunya penemu sarang burung wallet GOA KULLAT, dan senyatanya pula SIGI jauh sebelumnya sudah melepaskan/menjual hak penemunya kepada Sdr NOTO SALIM pada tanggal 3 April 1992 sesuai BUKTI P- , yang kemudian menjualnya bersama ke 8 pemegang hak penemu GOA KULAT lainnya kepada Sdr YUSTIRADA alias ANEN yang terakhir dialihkan kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL sebagaimana Swat perjanjian pelimpahan hak tanggal 12 Maret 2002 nomor 70/LEG/FGFJ/III/2002 Notaris FUDRAWANTO JUANDA SH sesuai BUKTI P- . sehingga objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung wallet GOA KULAT di Kampung Merapun sampai saat ini tahun 2012 masih bersengketa di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

Surat Bupati Berau kepada Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Dep.

Kehutanan dan Perkebunan tanggal 15 September 1998 nomor 522.51/2126-

Ek.I/1998, perihal penyampaian hasil rapat Pengelolaan Goa Sarang burung

wallet di Kabupaten lingkak II Berau foto kopi Bukti P- , dan Berinta Acara

Hasil Rapat tanggal 10 September 1998 di kantor Bupati Berau yang dihadiri

oleh para penemu GOA RANGGASAN, GOA GEMPAR, GOA KULAT/

SIGI, Pimpinan CV Walet Jaya, Pimprian PT Walet Undung Lestan dan

Ketua KUD Tunas Mekar serta Instansi terkait, senyatanya keberadaan

Tergugat I sejak tahun 1998 telah ditolak oleh para Pemilik GOA di

Kampung Merapun, Mapulu, dan Marabbu di Kecamatan Kelay sesuai foto

kopi Bukti P.

Surat Menteri Kehutanan RI kepada Turut Tergugat (Direktur Jenderal Perlindungan

dan Konservasi Alam) tertanggal 23 April 2001 Nomor 323/Menhut-II/2001,

perihal masalah pengelolaan Sarang burung wallet oleh CV ALAM INDAH

dan PT Walet Undung Lestari foto kopi BUKTI P- - Dimana isi surat tersebut

adalah menyebut nyebut Surat Turut Tergugat kepada Menteri Kehutanan RI

tertanggal 2 Februari 2001 nomor 461W- V/HO/2001, perihal masalah

pengelolaan Sarang burung wallet oleh CV ALAM INDAH dan PT Walet

Lindung Lestari, yang mana Turut Tergugat telah mengusulkan kepada

Menteri kehutanan RI untuk mencabut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tertanggal 12

Oktober 1998 nomor 159/Kp/DJ-VI/1998 tentang pemberian izin

Pengusahaan Burung walet di Habitat aeJathl pada GOA - GOA di

Birang (A) Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Dati II Berau,

Propinsi Kalimantan Timur kepada CV ALAM INDAH dengan

alasan cacat hukum.

Keputusan DirJen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tertanggal 14

Januari 1997 nomor 06/Kpts/D3-VI/1977 tentang Pemberian izin

kepada PT Walet Undung Lestari sebagai Pengelola Konservasi

Insitu (Penangkaran) burung walet pada GOAGOA Alam di

Kabupaten Daerah tingkat II Kutail, Berau dan Bulungan dengan

alasan cacat hukum.

Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tertanggal 11

November 1999 nomor 171/Kpts/DJ-V/1999 tentang Perubahan

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian

Alam tertanggal 12 Oktober 1998 nomor 159/Kpts/DJ-VI/1998

tentang pemberian izin Pengusahaan Burung walet di Habitat Alami

pada GOA - GOA di Birang (A) Kecamatan Gunung Tabur,

Kabupaten Dali II Berau, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV

ALAM INDAH dengan alasan cacat hukum.

Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tertanggal 31

Januari 1999 nomor 122/Kpts/D.3-V/1999 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Perhindungan Hutan dan Pelestarian

Alam nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang

Pemberian izin kepada PT Walet Undung Lestari sebagai Pengelola

Konservasi Insitu (Penangkaran) burung walet pada GOA- GOA

Alam di Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan

dengan alasan cacat hukum.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 12 April 2001 nomor 131/Kpts-V/2001

tentang Pencabutan Keputusan Dirjen PHPA tanggal 14 Januari 1977 nomor

06/KPTS/DJ-VI/1977 Jo Keputusan Dirjen PKA tanggal 31 Agustus 1999

nomor 122/KPTS/D)-V/1999 sesuai foto kopi Bukti P.

Surat Kapolda Kaltim kepada DIRJEN PHKA Departemen Kehutanan RI tertanggal

08 Maret 2007 nomor B/699/III/2007/Dit Reskrim, perihal Pemberitahuan

perkembangan Hasil Penyidikan terhadap Laporan Polisi no.pol : LP/36/

XII/2006/Dit Reskrim tanggal 22 Desember 2006 tentang dugaan peristiwa

tindak pidana pemalsuan Surat yang dilakukan pengurus PT Walet Undung

Lestari vide BUKTI P- , adalah tindak lanjut pengaduan TurutTergugat

bersama Penggugat yang melaporkan ke Polda Kaltim tentang pemalsuan

Surat pada proses penerbitan SK Dirjen PKA tertanggal 31 Januan 1999

nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 vide BUKTI Pas. Surat Keputusan Turut

Tergugat tanggal 15 Februari 2008 nomor SK 16/IV/SET-3/2008 tentang

Perubahan Keputusan Dirjen PHKA tanggal 31 Agustus 1999 nomor 122/

Kpts/DJ- V/1999, yang menyatakan Turut Tergugat telah mencabut seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOA - GOA yang terdapat pada SK 122 tersebut dan memerintahkan kepada

Tergugat I untuk tidak mendekati ke 60 GOA-GOA sarang burung wallet di

Kabupaten Berau tersebut.

Bahwa Penggugat baru mengetahui selain berdandarkan kepada Putusan Pengadilan

Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide

P- , yang tidak sah atau batal demi hukum serta dengan segala kecacatan tiersebut.

Ternyata terbukti terdapat pula kecacatan hukum Putusan Pengadilan Kalimantan

Timur no. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 hukum tetap tersebut,

berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur no. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD

tanggal 31 Maret 2009 tersebut dihalaman pertama menyebutkan Tergugat I

diwakili Drs H.Ibnu Sina Asyan, Drs ISMAIL, H.Idrus Arsuni, SH, Unus

Erren, SH, Sopiansyah, SH berdasarkan kuasa khusus tertanggal 8 Agustus

2008.

Terbukti Drs H.Ibnu Sina Asyari, adalah pejabat Sekretaris wilayah daerah

Pemerintah kiupaten Berau yang sama sekali tidak mempunyai tugas dan

kewenangan untuk mewakili Tergugat I atau Pemerintah Daerah Kabupaten

Berau untuk beracara di Pengadilan, sehingga surat kuasa yang diberikan

Tergugat I tanggal 8 Agustus 2008 tersebut telah mengandung cacat hukum.

Terbukti Tergugat IV (Drs ISMAIL) sejak Desember 2008 sudah tidak menjabat

sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Pemerintahan Kabupaten Berau

sebagaimana terbukti tercantum pada Berita Acara Rapat hari selasa tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2009 yang ditandatangani oleh TIM terlampir BUKTI P- , yang menyatakan bahwa Sri Eka Takaryani, SH selaku Kabag Hukum Pemkab Berau. sehingga surat kuasa yang diberikan Tergugat I tanggal 8 Agustus 2008 tersebut telah mengandung cacat hukum.

Terbukti Tergugat IV (Drs ISMAIL) yang sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Berau di Pengadilan sejak dimutasi jabatan dan Kabag Hukum kebidang lain sejak bukan Desember 2008 tersebut, telah menanda tangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 18 Mei 2009 sesuai foto copi BUKTI P- , sehingga menjadi cacat hukum.

Terbukti Tergugat IV (Drs ISMAIL) yang sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Berau di Pengadilan sejak dimutasi jabatan dari Kabag Hukum kebidang lain sejak bukan Desember 2008 tersebut, telah pula menanda taigani Akta Pemyataan Pencabutan Permohonan Kasasi nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 20 Mei 2009 sesuai foto copi BUKTI P- , sehingga menjadi cacat hukum.

Bahwa Ternyata Penggugat baru mengetahui bahwa SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus nomor 11/SBW/TAHUN 2009 Vide Bukti P- , SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus nomor 12/SBW/TAHUN 2009 Vide Bukti P- , dan SK Bupati Berau tanggal 7 US 2009 nomor 13/SB W/TAHUN 2009 Vide Bukti P- , diterbitkan Tergugat IV menyebut nyebut seolah olah pelaksanaan Eksekusi Riil sedang senyatanya Eksekusi administrasi sesuai Berita Acara Eksekusi nomor 02/Eks/2009/08/Pdt.G/2008/PN.Tjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2009 atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur no. 36/

PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 yang berkekuatan hukum yang

sangat banyak cacat hukumnya dan tidak sah atau batal demi hukum karena

bersandar kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember

2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide BUKTI P- , yang cacat hukum karena

Mejelis Hakim yang melakukan permusyawaratan mengambil Keputusan dengan

Majelis Hakim yang menanda tangani Putusan adalah Majelis Hakim yang berbeda,

juga tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar pasal 2 ayat (4) Peraturan

Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan. Maka SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 11/

SBW/TAHUN 2009 Vide Bukti P- , SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor

12/SBW/TAHUN 2009 Vide Bukti P- , dan SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus

2009 nomor 13/SBW/TAHUN 2009 Vide Bukti P- , telah mengandung cacat hukum

sehingga Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda nomor 38/G/2009/

PTUN.SMD juga menjadi mengandung cacat hukum, senyatanya telah pula

melandasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Agustu

2010 nomor 110/B/2010/PT.TUN JKT telah berakibat hukum menjadi mengandung

kecacatan hukum dan tidak sah serta demi hukum harus dinyatakan batal.

Bahwa kemudian Penggugat baru mengetahui Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16

Desember 2010 nomor 669.PK/Pdt/2009 telah pula bersandar kepada Putusan

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur no 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 berkekuatan hukum yang sangat banyak cacat hukumnya dan tidak sah atau batal demi Hukum karena terbukti telah bersandar kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide BUKTI P- , yang cacat hukum karena Majelis Hakim yang melakukan permusyawaratan mengambil Keputusan dengan Majelis Hakim yang menanda tangani Putusan adalah Majelis Hakim yang berbeda, juga tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Maka Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2010 nomor 669.PK/Pdt/2009 telah pula menjadi mengandung kecacatan hukum dan harus dinyatakan tidak sah serta menurut hukum harus dibatalkan.

Bahwa kemudian terbukti Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur no. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 berkekuatan hukum yang sangat banyak cacat hukumnya dan tidak sah atau batal demi hukum karena bersandar kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide BUKTI P- , yang cacat hukum karena Majelis Hakim yang melakukan permusyawaratan mengambil Keputusan dengan Majelis Hakim yang menanda tangani Putusan adalah Majelis Hakim yang berbeda, juga tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Berikut SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 11/SBW/

TAHUN 2009 Vide Bukti P- , SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 12/

SBW/TAHUN 2009 Vide Bukti P- , dan SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009

nomor 13/SB W/TAHUN 2009 Vide Bukti P- . Telah dipergunakan oleh Tergugat I

untuk memperoleh Putusan Pengadilan Tinggi Kahmantan Timur tanggal 12

September 2011 nomor 67/PDT/2011/PT.KT.SMDA dan Putusan Pengadilan Negeri

Tanjung Redeb tanggal 08 November 2010 nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Tjr, sehingga

kedua Putusan ini telah menjadi cacat hukum dan demi hukum harus dibatalkan.

Bahwa kemudian setelah penasehat hukum Penggugat menerima Surat dan Tergugat XII

tertanggal 10 November 2011 nomor OPS.4.5/1842/XI/2011 sesuai BUKTI P- , yang

dilampiri dengan foto kopi masing - masing:

Keputusan Bupati Berau tanggal 25 Oktober 2011 nomor 21/SBW/TAHUN 2011

tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG

BURUNG WALET” GOA RANGGASAN” kepada Saudara UMAR

ASWINOTO, SE (PT WALET LINDUNG LESTARI) di Kampung Mapulu

Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. sesuai BUKTI P-.

Keputusan BUPATI BERAU tanggal 25 Oktober 2011 nomor 22/SBW/TAHUN

2011 tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG

BURUNG WALET” GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO,

SE (PT WALET UNDUNG LESTARI) di Kampung Merapun, Kecamatan

Kelay Kabupaten Berau. sesuai foto kopi BUKTI P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata terbukti Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat IV telah menerbitkan SK Bupati Berau tanggal 25 Oktober 2011 nomor 21/SBW/TAHUN 2011 vide BUKTI P- , dan SK BUPATI BERAU tanggal 25 Oktober 2011 nomor 22/SBW/TAHUN 2011 vide BUKTI P tersebut bersandar kepada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2010 nomor 669PK/Pdt/2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Agustus 2010 nomor 110/B/2010/PT.TUN JKT, yang sudah mengandung kecacatan hukum karena bersandar pula pada Putusan Perkara nomor 36/Pdt/2009/PT.KTSMD tanggal 31 Maret 2009, yang banyak cacat hukumnya karena bersandarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide BUKTI P- , yang cacat hukum karena Majelis Hakim yang melakukan permusyawaratan mengambil Keputusan dengan Majelis Hakim yang menanda tangani Putusan adalah Majelis Hakim yang berbeda, juga tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Maka SK Bupati Berau tanggal 25 Oktober 2011 nomor 21/SBW/TAHUN 2011 vide BUKTI P- , dan SK BUPATI BERAU tanggal 25 Oktober 2011 nomor 22/SBW/TAHUN 2011 vide BUKTI P- yang diterbitkan Tergugat IV ini telah pula menjadi mengandung kecacatan hukum dan demi hukum harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum atau harus dibatalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat baru mengetahui adanya perkara perdata nomor 01/

Pdt.G/2012/PN.Tjr diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atas gugatan yang diajukan Tergugat I terhadap Tergugat IV dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV tidak menerbitkan SK GOA PENOLONG kepada Tergugat I. Maka Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan Intervensi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terhadap nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Tjr BUKTI P- yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Akan tetapi tiba tiba Tergugat I pada persidangan pertama gugatan Intervensi tersebut pada tanggal 21 Maret 2012 di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, terbukti Tergugat I menyatakan mencabut gugatannya sehingga pemeriksaan perkara intervensi yang diajukan Penggugat pada perkara perdata nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Tjr tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan. Maka terbukti dengan tidak diterbitkannya sampai dengan saat ini SK GOA PENOLONG di Kampung Merapun telah menjadi terbukti pula bahwa Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 vide Bukti P- adalah tidak memiliki objek GOA SARANG BURUNG WALET di Kampung Merapun. Sedangkan SK - SK Bupati Berau tentang GOA PENOLONG tersebut adalah diterbitkan berdasarkan ketentuan Perda nomor 4 tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di kabupaten Berau, tidak lain menurut hukum SK - SK Bupati Berau tentang GOA PENOLONG dimaksud adalah Akta Otentik dalam keadaan keterangan tidak benar atau palsu karena sarang burung wallet GOA PENOLONG di Kampung Merapun tersebut tidak ada objeknya, sehingga Tergugat IV selaku Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau yang menerbitkannya dapat dipidana sesuai ketentuan pasal 264 ayat 1 e KUHP sebagaimana yang sudah dibuatkan Laporan Pobsi tanggal 1 November 2011 nomor LP/K/237/XI/2011/POLDA KALTIM/SPKT di SPK Polda Kaltim tentang Tindak Pidana membuat Akta Otentik isinya tidak benar atau palsu berupa Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SB W/Tahun 2005 tanggal 22 Februari 2005 yang terus berlanjut sampai penerbitan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA PENOLONG” (Hitam) kepada Saudara SYUFYAN / Agus dan HUSIN AL DJUFRI, SE sebagai Penemu, di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, sebagaimana dimaksudkan pasal 264 ayat (1) huruf 1 e KUHP Jo pasal 64 KUHP yang dilakukan Tersangka Drs MAKMUR HAPK Bupati Berau sesuai tanda penerimaan Laporan tersebut BUKTI P -.

Bahwa sejak tanggal 10 November 2011 ditangkapnya Penggugat dirumahnya dijalan Mangga I nomor 22 Tanjung Redeb atas perintah Tergugat XII dengan alasan DPO berdasarkan Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/KSPK tentang Tindak Pidana Pencurian Sarang burung Walet di GOA PENOLONG, dan selanjutnya atas perintah Tergugat XII pula Penggugat ditahan sejak tanggal 12 November 2011 di RUTAN Polres Berau yang selanjutnya dialihkan ke RUTAN Pemasyarakatan Tanjung Redeb sejak tanggal 6 Januari 2012. Tetapi sejak tanggal 26 Februari 2012 Pengadilan Negeri Tanjung Redeb membantarkan masa penahanan Penggugat sampai dengan tanggal 14 April 2012 karena Penggugat mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembengkakan pada prostat sehingga harus di operasi dirumah Sakit Islam Samarinda pada tanggal . Sedangkan penyakit yang diderita oleh Penggugat terjadi selama Penggugat ditahan tersebut, yang menjadi alasan penahanan Penggugat tersebut tidak lain adalah Tergugat I dengan Tergugat XII membuat Laporan Polisi tanggal 8 Januari Nomor LP/06/I/2010/KSPK seolah olah telah terjadi suatu peristiwa pencurian sarang burung wallet GOA PENOLONG di Kampung Merapun, sedang senyatanya sarang wallet GOA PENOLONG di Kampung Merapun tersebut sama sekali tidak ada saat ini. Maka perbuatan penangkapan dan penahanan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tanpa alasan hukum yang sah sehingga melanggar hak azasi manusia Penggugat.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dengan menyuruh puluhan karyawannya bersama Tergugat XII dengan menyuruh belasan anggotanya sejak tanggal 25 November 2002 sampai tanggal 4 Desember 2002 dengan menggunakan SK Dirjen tanggal 31 Januari 1999 yang penuh dengan kecacatan hukum, telah memaksa karyawan Penggugat menjaga sarang burung wallet GOA KULAT di Kampung Merapun untuk tidak sesaat karyawan Tergugat I melakukan panen pemetikan sarang burung wallet KULLAT di Kampung Merapun tersebut. Tetapi saat karyawan Penggugat datang panen pemetikan sarang burung wallet GOA KULAT di kampung Merapun I 26 November 2002 tersebut sesuai SK Bupati Berau tanggal 6 November nomor 85/SBW/2002 vide BUKTI P- , yang dilengkapi Surat Ijin petik ijin petik J 23 November 2002 nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 sesuai BUKTI P- . Telah dilarang oleh Tergugat XII tersebut adalah perbuatan melawan hak Penggugat atas sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 Kilogram sarang burung wallet hasil panen pemetikan bulan November yang diambil paksa Tergugat XII dan rumah Penggugat pada tanggal 6 Desember 2002, dan diajukan Tergugat XI ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebagai barang bukti. Adalah Perbuatan melawan hukum karena melanggar hak Penggugat sebagai pemilik terakhir pelimpahan hak penemu GOA KULLAT di Kampung Merapun berdasarkan AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor 70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dari Sdr YUSTIRADA alias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemu sarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM penerima limpahan dari SIJIK alias USMAN SIGI) vide BUKTI P

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat XII mengambil paksa sarang burung wallet panen GOA KULLAT di Kampung Merapun dan rumah Penggugat pada tanggal 6 Desember 2002, berikut mengambil 10 (sepuluh) bilah parang, 1 (satu) bilah pisau badik, 1 (satu) bilah pisau dan 2 (dua) tombak kayu juga dan rumah Penggugat dengan cara merusak pintu rumah dan kamar Penggugat, adalah perbuatan Tergugat XII adalah melawan hukum.

Bahwa oleh karenanya perbuatari Tergugat I dan Tergugat XII merekayasa Laporan Polisi No.Pol: LP / 140 / K / XII / 2002 tanggal 5 Desember 2002 di Polres Berau, seolah olah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam pada tanggal 6 Desember 2002 di Kampung Merapun. Senyatanya peristiwa pencurian sarang burung di Kampung Merapun dengan kekerasan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam dimaksudkan sebenarnya tidak pernah terjadi, adalah perbuatan

Tergugat I dan Tergugat XII yang hukum.

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat XII dan Tergugat XI mengajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal November 2005 perkara nomor 1024.K/PID/2004 atas nama Terdakwa I. ANDI AZIZ Bin AMBO TANG, Terdakwa II. RUSTAM Bin LADENI, dan Terdakwa III Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias HAJI BOTAK Bin ISMAIL, sedangkan Tergugat XI dan Tergugat XII telah mengetahui SK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 nomor 2002 vide BUKTI P- , yang dilengkapi Surat ijin petik ijin petik tertanggal 23 November 2002 nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 sesuai BUKTI P- dengan alas hak sarang burung nwalet GOA KULLAT di Kampung Merapun sesuai AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor 70/LEG/FGFJ/III/2002 perjanjian pelimpahan hak dan Sdr YUSTIRADA alias ANEN kepada Haji JULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemu sarang burung wallet hitam GOA LLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SAUM penerima limpahan dari SIJIK alias USMAN SIGI) vide BUKTI P- Adalah perbuatan Tergugat XI dan Tergugat XII yang melawan hukum.

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat XI tidak mengembalikan kepada Penggugat dari mana asal penyitaan barang bukti sebanyak 400 kilogram sarang burung wallet yang dan panen pemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun bulan Desember 2002 berdasarkan SK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 r 85/SBW/2002 tentang Pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung walet GOA KULLAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten

Berau kepada Sdr HAM ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai pelimpahan hak penemu (jual beli) vide BUKTI P- , berikut barang bukti 10 (sepuluh) bilah parang, 1 (satu) bilah pisau badik, 1 (satu) bilah pisau dan 2 (dua) tombak kayu, adalah perbuatan Tergugat XII yang melawan hukum.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X merekayasa penerbitan SK Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang pemberian jim Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet” GOA (Hitam) kepada Saudara SYUFYAN I Agus di Desa Merapun, Kecamatan Kabupaten Berau, hingga penerbitan SK Bupati Berau 03/SBW/Tahun 2008 tanggal 12 Januari 2008 tentang pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang walet” GOA PENOLONG” (Hitam) kepada Saudara SYUFYAN / Agus dan Sdr DJUFRI di Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang tidak ada GOA sarang burung wallet Penolong di Kampung Merapun tersebut, adalah buatan Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X melawan hukum dengan mggar ketentuan hukum yang berlaku pasal 7 ayat (2) dan Undang undang nomor I tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat IV mengeluarkan SK Bupati Berau Nomor 42/SBW/Tahun 2008 tanggal 25 Desember 2008 tentang penetapan pelaksanaan pemutihan (panen) dan Pengamanan Keputusan Bupati Berau nomor 03/SBW/Tahun 2008, dan nomor 26/SBW/TAHUN 2008 atas penerbitan Izin Pengelolaan Sarang burung wallet yang diberikan kepada HUSEIN DJUFRI (GOA PENOLONG),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ABDULRAHMAN EMAIL (GOA KULLAT), selanjutnya memutuskan pada tanggal 17 Januari 2009 menyatakan bahwa seluruh hasil panen sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun pada bulan Desember 2008 tersebut sebanyak 775 kilogram, dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebanyak 403 Kilogram sarang burung wallet tersebut diberikan kepada Tergugat II pemegang SK GOA Penolong dan sebanyak 306 Kilogram sarang burung wallet diberikan kepada Penggugat pemegang SK GOA KULAT, dan sisanya sebanyak 62 kg sarang burung wallet diambil alih Tergugat IV yang menguasai GOA Air Terjun, aalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat II, III, IV, merekayasa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 03 Juni 2009 nomor 10/G/PTTUN.SMD di Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda, dengan memakai alas hak SK Bupati Berau 03/SBW/Tahun 2008 tanggal 12 Januari 2008 dan SK Bupati Berau nomor 22/SBW/tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 serta dan SK Bupati Berau Nomor /SBW/Tahun 2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang pemberian ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet “ GOA PENOLONG” (Hitam) kepada Saudara SYUFYAN / Agus di Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang diterbitkan Tergugat IV berikut Surat Pernyataan Tergugat III dan Berita Acara Peninjauan yang dibuat Tergugat VI, VII, VIII dan Surat Keterangan Tergugat IX serta Surat Keterangan Tergugat X yang banyak mengandung kecacatan hukum tersebut. Adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 03 Juni 2009 nomor 10/G/PT.TUN.SMD di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, menjadi cacat hukum harus dibatalkan demi hukum hingga berakibat hukum kepada SK Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet” GOA PENOLONG” (Hitam) kepada Saudara SYUFYAN/Agus dan HUSIN AL DJUFRI, SE sebagai Penemu, di Kp Merapun, Kec Kelay, Kab Berau, yang diterbitkan Tergugat IV bersandar kepada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT yang cacat hukum demi hukum harus dibatalkan.

Bahwa oleh karenanya Perbuatan Tergugat V yang sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Berau di Pengadilan sejak dimutasi dan Kabag Hukum kebidang lain sejak bukan Desember 2008 tersebut, telah ditanda tangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr 18 Mei 2009 adalah perbuatan bertentangan dan Melawan Hukum sehingga harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum atau dinyatakan tidak sah.

Bahwa oleh karenanya Perbuatan Tergugat V yang sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Berau di Pengadilan sejak dimutasi jabatan dari Kabag Hukum kebidang lain sejak bukan Desember 2008 tersebut, telah menanda tangani Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi nomor – 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 20 Mei 2009, adalah perbuatan Tergugat V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dan melawan hukum sehingga harus dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum atau dinyatakan tidak sah.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, IV, V telah merekasaya Putusan Mahkamah

Agung RI tanggal 16 Desember 2010 nomor 669.PK/Pdt/2009 dan Putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Agustus 2010 nomor 110/

B/2010/PT.TUN.JKT, yang sudah mengandung kecacatan hukum karena bersandar

pula pada Putusan Perkara nomor 36/Pdt/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009,

yang bersandarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3

Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide BUKTI P- , yang cacat hukum

karena Majelis Hakim yang permusyawaratan mengambil Keputusan dengan Majelis

Hakim yang menanda tangani Putusan adalah Majelis Hakim yang berbeda, juga

tidak sah atau batal demi karena melanggar pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah

Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun

Peraturan Mahkamah Agung RI 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan. Maka perbuatan Tergugat I, II, IV, V adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat IV menerbitkan SK Bupati Berau tanggal 7

Agustus 2009 nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang IZIN PENGELOLAAN DAN

PENGUSAHAAN SARANG BIJRUNG WALET” GOA KULIAT” kepada Saudara

UMAR ASWINOTO, SE (PT WALET UNDUNG LESTARI) di Kampung

Merapun, Kecamatan Kelayan Berau, berlaku 12 bulan, atas dasar Berita Acara

Eksekusi nomor 2009/08/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 7 Agustus 2009 atas Putusan

Pengadilan Kalimantan Timur no. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum yang sangat banyak cacat hukumnya dan tidak sah atau batal demi hukum karena bersandar kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide BUKTI P, yang cacat hukum karena; Hakim yang melakukan permusyawaratan mengambil Keputusan dengan Majelis Hakim yang menanda tangani Putusan adalah Majelis Hakim yang berbeda, juga tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun aturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adalah Perbuatan Tergugat IV melawan hukum.

Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat IV menerbitkan 3 (tiga) SK Bupati Berau pada dek GOA KULLAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, kabupaten Berau, yaitu 1. SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET” GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO, SE (PT WALET LINDUNG LESTARI) di Kampung Merapun, kecamatan Kelay Kabupaten Berau, berlaku 12 bulan, 2. SK Bupati Berau nomor 19/SBW/TAHUN 2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA KULLAT “(hitam) kepada Saudara HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai Pelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung Merapun kecamatan Kelay, Kabupaten Berau berlaku 12 bulan, 3. SK Bupati Berau Nomor 20/SBW/ Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan IZIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA PENOLONG” (Hitam)

kepada Saudara SYUFYAN / Agus dan HUSIN AL DJUFRI, SE sebagai Penemu, di

Kp Merapun, Kelay, Kab Berau, berlaku 12 bulan. Adalah perbuatan Tergugat IV

yang telah menyalah gunakan kewenangan dan jabatannya selaku Bupati Berau

menerbitkan ketiga SK tersebut yang bertentangan dan melawan hukum.

Bahwa oleh karenanya Perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV serta Tergugat V

merekayasa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008

nomor Pdt.G/2008/PN.Tjr, yang cacat hukum karena Majelis Hakim yang

melakukan permusyawaratan mengambil Keputusan dengan Majelis Hakim yang

menanda tangani putusan adalah Majelis Hakim yang berbeda, juga tidak sah atau

batal demi hukum karena melanggar pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI

nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan

Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Adalah Perbuatan Tergugat I, IV dan Tergugat V melawan hukum senyatanya telah

melanggar hak JGAT selaku Pemilik peralihan terakhir Hak Penemu GOA

KULLAT di Kampung Merapun, adalah harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya tidak

mempunyai kekuatan hukum

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat IV, menerbitkan SK Bupati Berau tanggal 7

2009 nomor 11/SBW/TAHUN 2009 Bukti P , SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus

nomor 12/SBW/TAHUN 2009 Vide Bukti P- , dan SK Bupati Berau tanggal 7

Agustus 2009 nomor 13/SBW/TAHUN 2009 Vide Bukti P , seolah olah sebagai

Eksekusi administrasi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Eks/2009/08/Pdt.G/2008/PM.Tjr tanggal 7 Agustus 2009 terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur no. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 yang banyak mengandung kecacatan hukum tersebut, sedangkan Penggugat memiliki SK Bupati Berau Nomor : 26/SBW/Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung wallet “GOA KULLAT” (hitam) kepada Sdr K.ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai Pelimpahan Hak (jual beli) di Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau yang masih berlaku sampai bulan November 2009, adalah Perbuatan tergugat IV yang bertentangan melawan hukum sehingga melanggar hak PENGUGAT selaku Pemilik peralihan Hak Penemu GOA KULLAT di Kampung Merapun, adalah harus dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV merekayasa Putusan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Agustus 2010 nomor 110/B/2010/PT.TUN JKT Jo Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda nomor 38/G/2009/PTUN.SMD dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang bersandarkan alas hak SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 11/SBW/TAHUN 2009, SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 12/SBW/TAHUN 2009, dan SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 13/SBW/TAHUN 2009, maupun Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb nomor 02/Eks/2009/08/Pdt.G/2008/PM.Tjr tanggal 7 Agustus 2009, berikut Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur no. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009, yang bersandarkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/

Pdt.G/2008/PN.Tjr, yang cacat hukum karena Majelis Hakim yang melakukan permusyawaratan mengambil Keputusan dengan Majelis Hakim yang menanda tangani putusan adalah Majelis Hakim yang berbeda, juga tidak sah atau batal demi hukum melanggar pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adalah Perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV yang bertentangan dan melawan hukum sehingga melanggar hak PENGGUGAT selaku Pemilik peralihan terakhir Hak Penemu GOA KULLAT di Kampung Merapun, adalah harus dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, IV, V telah merekayasa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2010 nomor 669.PK/Pdt/2009 dan Putusan Pengadilan tmggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Agustus 2010 nomor 110/B/2010/PT.TUN.JKT, yang sudah mengandung kecacatan hukum karena bersandar pula pada Putusan Perkara nomor 36/Pdt/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009, yang bersandarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide BUKTI P- , yang cacat hukum karena Majelis Hakim yang melakukan permusyawaratan mengambil Keputusan dengan Majelis Hakim yang menanda tangani Putusan adalah Majelis Hakim yang berbeda, juga tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI mor 1 tahun 2008 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Maka perbuatan Tergugat I I, II, IV, V adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat IV menerbitkan SK BUPATI BERAU tanggal 25

Oktober 2011 nomor 22/SBW/TAHUN 2011 tentang IZIN PENGELOLAAN DAN

PENGUSAHAAN SARANG BIJRUNG WALET “ GOA KULLAT” kepada

Saudara UMAR IINOTO, SE (PT WALET LINDUNG LESTARI) di Kampung

Merapun, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. Memakai dasar penerbitannya

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2010 nomor 669.PK/Pdt/2009

dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta tanggal 9 Agustus 2010 nomor

110/B/2010/PT.TUN JKT, yang sudah mengandung kecacatan hukum karena

bersandar pula pada Putusan Perkara nomor 36/Pdt/2009/PT.KT.SMD tanggal 31

Maret 2009, yang bersandarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide BUKTI P- , yang cacat

hukum karena Majelis Hakim yang permusyawaratan mengambil Keputusan dengan

Majelis Hakim yang menanda tangani Putusan adalah Majelis Hakim yang berbeda,

juga tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar pasal 2 ayat (4) Peraturan

Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan. Adalah perbuatan Tergugat IV melawan hukum.

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat II dan Tergugat XII merekayasa Laporan

Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/KSPK tentang Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Sarang burung Walet di GOA PENOLONG. Seolah olah terjadi tindak pidana pencurian sarang burung wallet GOA PENOLONG di Kampung Merapun, senyatanya peristiwa pencurian sarang burung wallet GOA PENOLONG di Kampung Merapun tersebut sama sekali tidak pernah terjadi disebabkan sarang burung wallet GOA PENOLONG tersebut sama sekali tidak pernah ada di Kampung Merapun. Sedangkan atas hak yang penggunaan Tergugat I dan Tergugat XII pada pembuatan Laporan Polisi tersebut adalah SK Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet GOA PENOLONG” (Hitam) kepada Saudara SYUFYAN / Agus dan HUSIN AL DJUFRI, SE agai Penemu, di Kp Merapun, Kec Kelay, Kab Berau, yang diterbitkan Tergugat IV besandar kepada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 nomor 195/B/2009/PT.TUN JKT yang cacat hukum demi hukum harus dibatalkan. Maka perbuatan Tergugat II. dan Tergugat XII merekayasa Laporan Polisi sebut adalah perbuatan melawan hukum demi hukum harus dibatalkan, dan segala akibat hukumnya menjadi tidak sah.

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat XI dan Tergugat XII merekayasa P-21 terhadap Berkas perkara tanggal 21 November 2011 nomor BP/136/XI/2011/ Reskrim nama Tersangka Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias Haji BOTAK bin ISMAIL melanggar pasal 363 ayat 4 e Jo Pasal 55 ayat (1), (2) KUHP. Sehingga Penggugat kembali diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb oleh Tergugat XI pada perkara pidana nomor 04/PidB/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa Haji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULRAHMAN ISMAIL Haji BOTAK bin ISMAIL. Telah bersandar kepada Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/KSPK tentang tindak Pidana Pencurian Sarang burung Walet PENOLONG, yang direkayasa Tergugat II dan Tergugat XII dengan SK Bupati Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian IZIN Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet “ GOA PENOLONG” (hitam) kepada Saudara SYUFYAN / Agus dan HUSIN AL DJUFRI, SE Penemu, di Kp Merapun, Kec Kelay, Kab Berau, yang diterbitkan Tergugat IV bersandar kepada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 nomor 195/B/2009/PT.TUNJKT yang cacat hukum. Maka perbuatan Tergugat XI dan Tergugat XII tersebut adalah perbuatan melawan hukum demi hukum sah harus dibatalkan sehingga penahanan terhadap Penggugat sejak ditangkap pada tanggal 10 November 2010 dan ditahan di RUTAN Tanjung Redeb sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan melanggar hak asasi manusia Penggugat.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat XI dan Tergugat XII membiarkan perbuatan gunakan kewenangannya Tergugat IV selaku Bupati Berau menerbitkan 3 (tiga) Berau pada objek GOA KULLAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Berau, yaitu 1. SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG WALET” GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO, SE (PT WALET LESTARI) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, berlaku 1 bdn, 2. 5K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Berau nomor 19/SBW/TAHUN 2009 tanggal 04 Desember 2009 Pembenan

izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet “ GOA (hitam) kepada

Saudara HAil ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai Pelimpahan Hak di Kampung

Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau berlaku 12 bulan, 3. SK Bupati Berau

Nomor 20/SB W/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Perpanjangan IZIN

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet “GOA PENOLONG” (Hitam)

kepada Saudara SYUFYAN / Agus dan HUSIN AL DJUFRI, SE Penemu, di Kp

Merapun, Kec Kelay, Kab Berau, berlaku 12 bulan. Telah dengan ketentuan pasal 2

Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan pasal 30 ayat (1)

huruf d Undang Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia. Maka perbuatan Tergugat XI dan Tergugat XII adalah melawan hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV, yang merekayasa Putusan Pengadilan

Kalimantan Timur tanggal 12 September 2011 nomor 67/PDT/2011/PT.KT.SMDA

dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 08 November 2010 nomor

01/Pdt.G/2010/PN.Tjr, memakai atas hak Putusan Perkara nomor 36/Pdt/2009/

PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009, yang bersandarkan kepada Putusan Pengadilan

Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr vide

BUKTI P- , yang cacat hukum karena Majelis Hakim yang melakukan

permusyawaratan mengambil Keputusan dengan Majelis Hakim yang menanda

tangani Putusan adalah Majelis Hakim yang berbeda, juga tidak sah atau batal demi

karena melanggar pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun

2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adalah perbuatan

Tergugat I dan IV melawan hukum.

Bahwa oleh karenanya akibat Perbuatan Tergugat XI melawan hukum pasal 46 KUHAP yang tidak mengembalikan barang bukti tersebut kepada Penggugat setelah Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 nomor 1024.K/PID/2004 vide BUKTI P1 tersebut, berkekuatan hukum tetap dan barang bukti sebanyak 400 Kilogram sarang burung wallet hasil panen pemetikan bulan November 2002 yang dlambil paksa Tergugat XII dari rumah Penggugat pada tanggal 6 Desember 2002, dan tidak dikembalikan pada Penggugat. Sehingga merugikan hak Penggugat sebagai pemilik GOA KULLAT di Kampung Merapun berdasarkan AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 02 nomor 70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang penjanjian pelimpahan hak dan Sdr 'YUSTIRADA alias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemu sarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, NITREA, NOTO SAUM penerima limpahan dan SUIK alias USMAN SIGI) vide BUKTI P mana ditaksir dengan harga sekarang Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) adalah 400 Kilogram dikali Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan total Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah).

Bahwa oleh karena akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat XI serta Tegugat XII merekayasa Laporan Polish No.Pol: LP / 140 / K / XII / 2002 tanggal 5 Desember 2002 tentang peristiwa tindak pidana pencurian sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun dengan cara kekerasan menggunakan senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam melandasi Putusan Pengadilan Negeri tanjung Redeb Nomor 57/Pid.B/2003/

PN.Tjr tanggal 25 Februari 2004 vide BUKTI P-2, yang kemudian dibatalkan

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 nomor 1024.K/PID/2004

vide BUKTI P-1. Maka baik secara materiil selama berprosesnya perkara tersebut

maupun secara immaterial nama baik Penggugat telah dirugikan karena dinyatakan

sebagai Terdakwa melakukan pencurian sarang burung wallet GOA KULLAT di

Kampung Merapun dengan cara kekerasan menggunakan senjata tajam tersebut.

Bilamana kerugian Materiil selama berprosesnya perkara pidana tersebut selama 3

tahun membiayai keluarga kedua Terdakwa lainnya serta Pengacara yang menangani

diperkirakan habis sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan kerugian

immaterial nama baik Penggugat selaku tokoh masyarakat bugis dan pengusaha

sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun bilamana ditaksir

dengan nilai ekonomi uang sebesar Pp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Bahwa oleh karenanya akibat perbuatan melawan hukum Tergugat XII mengambil paksa

sarang burung wallet hash panen GOA KULLAT di Kampung Merapun dari

rumah Penggugat pada tanggal 6 Desember 2002, berikut mengambil 10 (sepuluh)

bilah parang, 1 (satu) bilah pisau badik, 1 (satu) bilah pisau dan 2 (dua) tombak kayu

juga dan rumah Penggugat dengan cara merusak pintu rumah dan kamar Penggugat,

adalah merugikan nama baik Penggugat selaku tokoh masyarakat bugis dan

pengusaha sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun bilamana

ditaksir kerugian nama baik tersebut dengan nilai ekonomi uang sebesar Pp

100.000.000.000, (seratus milyar).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dengan melakukan pemanenan sejak bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2005 atas sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun menggunakan SK Dirjen tanggal 31 Januari 1999 yang penuh dengan kecacatan hukum, setelah Tergugat I mengetahui SK Bupati Berau nomor 24/SBW/TAHUN 2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA KULLAT “ (hitam) kepada Saudara HAM ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai Pelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau berakhir tanggal 2 Januari 2004 dan belum didapatkan perpanjangan dan Tergugat IV sesuai BUKTI P- , sedangkan Tergugat I mengetahui Penggugat adalah pemilik pelimpahan terakhir hak penemu GOA KULLAT di Kampung Merapun sesuai AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor 70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dan Sdr YUSTIRADA. ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemu sarang wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM penerima limpahan dan SIJIK alias USMAN SIGI) vide BUKTI P- . Maka Penggugat selaku Pemilik / pemegang pelimpahan terakhir hak penemu GOA KULLAT di Merapun telah dirugikan dan untuk kerugian mana sejak bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2005 tersebut menurut Iajimnya setiap tahun 4 kali pemanenan dengan hasil panen sedikitnya saat itu 500 kilogram yang dihlai dengan harga sekarang Rp 5.000.000,- perkilogramnya. Sehingga Penggugat dirugikan selama 2 tahun dikalikan 4 kali setahun panen adalah sebanyak 2.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram dengan harga sekarang adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa oleh karenanya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, III, , VI, VII, VIII, IX, X dalam penerbitan SK SK GOA PENOLONG di Kampung Merapun sama sekali tidak ada objek GOA Sarang Burung Walet PENOLONG di Kampung apapun tersebut sehingga SK - SK GOA PENOLONG yang cacat hukum tersebut dapat dipergunakan Tergugat I melakukan panen pemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT I kampung Merapun sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2008, Tergugat I mengetahui Penggugat adalah pemilik pelimpahan terakhir hak gunu GOA KULI.AT di Kampung Merapun sesuai AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH 12 Maret 2002 nomon 70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan dari Sdr YUSTIRADA alias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) .1 sarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU, ANTREA, NOTO SALIM penerima limpahan dan SIJIK alias USMAN SIGI) vide Bukti P- . Maka perbuatan Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IV dan Tergugat X adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat. Menurut setiap tahun 4 kali pemanenan dengan hasil setiap panen sedikitnya saat itu 775 kilogram yang dinilai dengan harga sekarang Rp 5.000.000,- perkilogramnya. Maka telah merugikan hak penggugat selaku pemegang terakhir pelimpahan hak penemu GOA Kampung Merapun atas hasil panen sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun selama 3 tahun dikalikan 4 kali setahun panen adalah sebanyak = 9.100,- kilogram dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang adalah sebesar Rp 45.500.000.000, (empat puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa oleh karena akibat perbuatan melawan hukum Tergugat IV memutuskan pada 17 Januari 2009 menyatakan bahwa seluruh hasil panen sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun pada bulan Desember 2008 tersebut sebanyak 775 kilogram, dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebanyak 403 Kilogram sarang burung wallet tersebut diberikan kepada Tergugat II pemegang SK GOA Penolong dan sebanyak 306 sarang burung wallet diberikan kepada Penggugat pemegang SK GOA KULAT, dan sisanya sebanyak 62 Kilogram sarang burung wallet diambil alih Tergugat IV yang menguasai GOA Air Terjun. Maka perbuatan Tergugat IV, telah merugikan Penggugat sebanyak 465 kilogram yang dinilai dengan harga sekarang Rp 5.000.000,- perkilogramnya adalah sebesar Rp 2.325.000.000, (dua milyar tiga ratus dua puluh rupiah).

Bahwa oleh karenanya akibat Perbuatan Tergugat XI dan Tergugat XII menggelapkan barang bukti sebanyak 29 karung sarang burung wallet seberat 494 Kilogram yang disita Tergugat XII pada tanggal 14 Januari 2010 dan karyawan Penggugat dilokasi GOA KULLAT di Kampung Merapun, tetapi tidak pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb baik pada perkara pidana nomor 86/Pid.B/2010/PN.Tjr atas nama I. MUIS Bin AUMUDIN dan Terdakwa II UMAR Bin NADIN. Maupun perkara nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias Haji BOTAK bin ISMAIL. Adalah perbuatan Tergugat XI dan Tergugat XII yang bertentangan dan melawan hukum sehingga telah merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena tidak dapat menikmati hasil panen sarang burung wallet GOA

KULLAT di Kampung Merapun sebanyak 29 karung sarang burung wallet seberat

494 Kilogram tersebut. Bilamana dijual dengan Rp 5.000.000. (lima juta rupiah)

perkilogramnya dikalikan 494 Kilogram sehingga Penggugat menderita kerugian

sebesar Rp 6.840.000.000,- (enam milyar delapan ratus puluh juta rupiah).

Bahwa oleh karenanya akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I melakukan panen

pemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di kampung Merapun sejak bulan

Agustus 2009 bulan Desember 2009, memakal SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus

2009 nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan

Pengusahaan sarang Walet “GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO

(PT Walet Lestari) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang

penuh dengan kecacatan hukum tersebut. Telah merugikan Penggugat yang masih

memiliki SK Berau Nomor : 26/SBW/Tahun 2008 tanggal 12 November 2008

tentang sian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA

KULLAT” kepada Sdr H.ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai Pelimpahan Hak

(Jual beli) di Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau yang masih

berlaku sampai bulan 2009. Menurut lajimmya setiap tahun 2 kali pemanenan dengan

hasil setiap panen sedikitnya saat itu 900 kilogram yang dinilai dengan harga

sekarang Rp 5.000.000,-, perkilogramnya. Maka Tergugat I telah menikmati hak

penggugat atas sarang burung wallet GOA KILLAT di Kampung Merapun adalah 2

kali panen adalah 1.600, kilogram dengan harga sekarang adalah sebesar Rp

9.000.000.000, (sembilan milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum Tergugat I melakukan panen sarang

burung wallet GOA KULLAT di kampung Merapun sejak bulan Januari sampai

bulan Oktober 2010, memakai SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 11/SBW/

TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet”

GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO (PT Walet Lestari) di

Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang penuh dengan

kecacatan hukum tersebut. Setelah Tergugat IV menundakan pelaksanaan SK Bupati

Berau Nomor: 19/SBW/Tahun 2008 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA KULLAT” (hitam)

kepada Sdr. H.ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai Pelimpahan Hak (Jual beli) di

Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau yang masih berlaku sampai

tanggal 4 Desember Adalah perbuatan Tergugat I yang melawan hukum dengan

merugikan hak pemilik sarang burungn wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun

sesuai NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor 70/LEG/

FGFJ/III/2002 perjanjian pelimpahan hak dari Sdr YUSTIRADA alias ANEN

kepada Haji ABDURAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemu sarang burung

wallet hitam GOA LLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA,

NOTO SALIM penerima limpahan dan SIJIK alias USMAN SIGI). Menurut

lajimnya setiap tahun 4 kali pemanenan dengan hasil setiap panenannya sedikitnya saat

itu 900 kilogram yang dinilai dengan harga sekarang Rp 5.000.000,-

perkilogramnya. Maka Tergugat I telah menikmati hak penggugat atas sarang burung

waflet GOA KILLAT di Kampung Merapun adalah 4 kali panen adalah sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.600,- kilogram dengan harga sekarang adalah sebesar Rp 18000.000.000, (delapan belas milyar rupiah).

Bahwa oleh karenanya akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I melakukan panen pemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di kampung Merapun sejak bulan Desember 2010 sampai bulan Oktober 2011, memakai SK Bupati Berau perpanjangan SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang penuh dengan kecacatan hukum tersebut. Adalah perbuatan Tergugat I yang melawan hukum dengan merugikan hak Penggugat pemilik sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun sesuai AKTA NOTAR[S FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor 70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dan Sdr YUSTIRADA alias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemu sarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM penenma limpahan dan SIJIK alias USMAN SIGI). Menurut lajimnya setiap tahun 4 kali pemanenan dengan hasil setiap panen sedikitnya saat itu 900 kilogram yang dinilai dengan harga sekarang Rp 5.000.000,- perkilogramnya. Maka Tergugat I telah menikmati hak penggugat atas sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun adalah 4 kali panen adalah sebanyak 3.600,- kilogram dengan harga sekarang adalah sebesar Rp 18.000.000.000, (delapan belas milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan panen pemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di kampung Merapun sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang bukan April 2012, memakai SK BUPATI BERAU tanggal 25 Oktober 2011 nomor 22/SBW/TAHUN 2011 tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET” GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO, SE (PT WALET UNDUNG LESTARI) di Kampung Merapun, Kelay Kabupaten- Berau. yang penuh dengan kecacatan hukum tersebut. Adalah perbuatan Tergugat I yang melawan hukum dengan merugikan hak Penggugat sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun sesuai AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor 70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dari Sdr YUSTIRADA alias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISLAMIL atas hak 4 (empat) penemu sarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SAUM penerima limpahan dan SIJIK alias USMAN SIGI). Menurut lajimnya setiap tahun 4 kali pemanenan dengan hasil setiap sedikitnya saat itu 900 kilogram yang dinilai dengan harga sekarang Rp 5.000.000,- perkilogramnya. Maka Tergugat I telah menikmati hak penggugat atas sarang burung wallet GOA KULLAT Kampung Merapun adalah 2 kali panen adalah sebanyak 1.800,- kilogram dengan harga sekarang adalah sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).

Bahwa oleh karena akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, dan Tergugat XII tersebut, telah merugikan Penggugat selaku pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir hak penemu sarang burung wallet GOA KUULAT di Kampung Merapun,

Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau sebagai berikut:

Akibat perbuatan Tergugat XI melawan hukum pasal 46 KUHAP setelah adanya

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 perkara nomor

1024.K/PID/2004 atas nama Terdakwa I. ANDI AZIZ TANG Bin AMBO

TANG, Terdakwa II. RUSTAM Bin LADENI, dan Terdakwa III Haji

ABDULRAHMAN ISMAIL alias Hail BOTAK Bin ISMAIL, tidak

mengembalikan benda sitaan kepada Penggugat dan mana benda itu disita

sebanyak 400 kilogram sarang burung wallet dengan harga sekarang Rp

5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total Rp 2.000.000.000,- (dua milyar

rupiah).

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan perbuatan Tergugat I memakai

SK Dirjen tanggal 31 Januari 1999 yang penuh dengan kecacatan hukum

tersebut melakukan pemanenan sarang burung wallet GOA KULLAT di

Kampung Merapun sejak tanggal 2 Januari 2004 sampai dengan bukan

Desember 2006. Telah merugikan hak penggugat atas sarang burung wallet

GOA KULLAT di Kampung Merapun adalah 2 tahun dikalikan 4 kali

setahun panen adalah sebanyak 2.000,- kilogram dengan harga sekarang

adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat XII serta Tergugat XI

mereayasa Laporan Potisi No.Pol : LP / 140 / K / XII / 2002 tanggal 5

Desember 2002 sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri tanjung Redeb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57/Pid.B/2003/PN.Tjr tanggal 25 Februari 2004 vide BUKTI P2, yang kemudian dibatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 nomor 1024.K/PID/2004 vide BUKTI P-1. Maka baik secara materilil selama perprosesnya perkara tersebut maupun secara immaterial nama baik Penggugat telah dirugikan karena dinyatakan sebagai Terdakwa melakukan pencurian sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun dengan cara kekerasan menggunakan senjata tajam tersebut. Bilamana kerugian Materiil selama berprosesnya perkara pidana tersebut selama 3 tahun membiayai keluarga kedua Terdakwa lainnya serta pengacara yang menangani diperkirakan habis sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial nama baik Penggugat selaku tokoh masyarakat bugis dan pengusaha sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Nerapun bilamana ditaksir dengan nilai ekonomi uang sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar). Dengan totalnya Rp 100.500.000.000, (seratus milyar lima ratus juta rupiah).

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat XII mengambil paksa sarang burung wallet hasil panen GOA KULLAT di Kampung Merapun dan rumah Penggugat Penggugat tanggal 6 Desember 2002, berikut mengambil 10 (sepuluh) bilah parang, 1 (satu) bilah pisau badik, 1 (satu) bilah pisau dan 2 (dua) tombak kayu juga dan tanah Penggugat dengan cara merusak pintu rumah dan kamar Penggugat, adalah merugikan nama baik Penggugat selaku tokoh masyarakat bugis dan pengusaha sarang burung wallet GOA KULLAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Merapun bilamana ditaksir kerugian nama baik tersebut dengan nilai ekonomi uang sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar).

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I melakukan pemanenan sejak bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2005 atas sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun menggunakan SK Dirjen tanggal 31 Januari 1999 yang penuh dengan kecacatan hukum, setelah Tergugat I mengetahui SK Bupati Berau nomor 24/SBW/TAHUN 2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA KULLAT “(hitam) kepada Saudara HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai Pelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau berakhir tanggal 2 Januari 2004 dan belum mendapatkan perpanjangan dan Tergugat IV, sedangkan Tergugat I mengetahui Penggugat adalah pemilik pelimpahan terakhir hak penemu GOA KULLAT di Kampung Merapun sesuai AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor 70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dari Sdr YUSTIRADA alias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemu sarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM penerima limpahan dart SIJIK alias USMAN SIGI) vide BUKTI P . Maka Penggugat selaku Pemilik / pemegang pelimpahan terakhir hak penemu GOA KULLAT di Kampung Merapun telah dirugikan dan untuk kerugian mana sejak bulan Januan 2004 sampai bulan Desember 2005 tersebut menurut lajimnya setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 kali pemanenan dengan hasil panen sedikitnya saat itu 500 kilogram yang dinilai dengan harga sekarang Rp 5.000.000,- perkilogramnya. Sehingga Penggugat dirugikan selama 2 tahun dikalikan 4 kali setahun panen adalah sebanyak 2.000, kilogram dengan harga sekarang adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X sehingga Tergugat I dapat menggunakan SK SK Bupati Berau tentang sarang burung wallet GOA PENOLONG di kampung Merapun yang telah banyak cacat hukumnya melakukan panen pemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2008, yang setiap tahun 4 kali pemanenan dengan hasil setiap panen sedikitnya itu 775 kilogram yang dinilai dengan harga sekarang Rp 5.000.000,- perkilogramnya. Telah merugikan hak Penggugat atas sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun adalah 3 tahun dikalikan 4 kali setahun panen adalah banyak 9.100,- kilogram dengan harga sekarang adalah sebesar Rp 45.500.000.000,- (empat puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat IV pada tanggal 17 Januari 2009 yang menyatakan dan memutuskan bahwa seluruh hasil panen sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun pada bulan Desember 2008 tersebut sebanyak 775 kilogram, dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebanyak 403 Kilogram sarang burung wallet tersebut diberikan kepada Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang SK GOA Penolong dan sebanyak 306 Kilogram sarang burung wallet diberikan kepada Penggugat pemegang SK GOA KULAT, dan sisanya sebanyak 62 Kilogram sarang burung wallet diambil alih Tergugat IV yang menguasai GOA Air Terjun. Telah merugikan Penggugat sebanyak 465 kilogram yang dinilai dengan harga sekarang Rp 5.000.000,- perkilogramnya adalah sebesar Rp 2.325.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Akibat Perbuatan Tergugat XI dan Tergugat XII menggelapkan barang bukti sebanyak 29 karung sarang burung wallet seberat 494 Kilogram yang disita Tergugat XII pada tanggal 14 Januari 2010 dan karyawan Penggugat dilokasi GOA KULLAT di Kampung Merapun, tetapi tidak pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb baik pada perkara pidana nomor 86/Pid.B/2010/PN.Tjr nama Terdakwa I. MUIS Bin AUMUDIN dan Terdakwa II. UMAR Bin NADIN. Maupun perkara nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias Haji BOTAK bin ISMAIL . Telah merugikan Penggugat karena tidak dapat menikmati hasil panen sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun sebanyak 29 karung sarang burung wallet seberat 494 Kilogram tersebut. Bilamana dijual dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perkilogramnya dikalikan 494 Kilogram sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar Rp 6.840.000.000,- (enam milyar delapan ratus empat puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan melawan hukum dilakukan Tergugat I, IV, V, IX, X sehingga

Tergugat I melakukan pemanenan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun memakai SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO (PT Walet Undung Lestari) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang penuh dengan kecacatan hukum tersebut, sejak bulan Agustus 2009 sampai bulan Desember 2009, yang telah merugikan Penggugat selaku pemilik terakhir pelimpahan hak penemu sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun dengan hasil setiap panen sejak tahun 2008 mencapai sedikitnya saat itu 900 kilogram yang dinilai dengan harga sekarang Rp 5.000.000, perkilogramnya, adalah 2 kali panen adalah sebanyak 1.800,- kilogram dengan harga sekarang adalah sebesar Rp 9.000.000.000, (Sembilan milyar rupiah).

Akibat perbuatan melawan hukum dilakukan Tergugat I, IV, V, IX, X sehingga

Tergugat I melakukan pemanenan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun sejak bulan Januari 2010 sampai bulan Oktober 2010, memakai perpanjangan SK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet “GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO (PT Walet Undung Lestari) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang penuh dengari kecacatan hukum tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah 4 kali pemanenan dengan hasil setiap panen sedikitnya saat itu 900 kilogram yang dinilai dengan harga sekarang Rp 5.000.000, perkilogramnya. Telah merugikan hak Penggugat atas sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun dalam 4 kali pemanenan dengan hasil setiap panen sedikitnya saat itu 900 kilogram dengan harga sekarang adalah 4 kah panen adalah sebanyak 3.600,- kilogram dengan harga sekarang adalah sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).

Akibat perbuatan melawan hukum dilakukan Tergugat I, IV, V IX, X sehingga Tergugat I melakukan pemanenan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang bukan April 2012, memakai SK BUPATI BERAU tanggal 25 Oktober 2011 nomor 22/SBW/TAHUN 2011 tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET “GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO, SE (PT WALET UNDUNG LESTARI) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. Telah merugikan hak penggugat atas sarang burung wallet GOA KILLAT di Kampung Merapun adalah 2 panen adalah sebanyak 1.800,- kilogram dengan harga sekarang adalah sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). Sehingga total kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tegugat I, II, III, IV, IV, VI, VII, VII, IX, X, dan Tergugat XI serta Tergugat XII adalah kerugian Materlil sebesar Rp 110.840.000.000- (seratus sepuluh milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immateril nama baik sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah). dengan total keseluruhan Rp 310.840.000.000,- (tiga ratus sepuluh milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah)

Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, III,IV, VII, VIII, IX dan X serta Tergugat XI dan Tergugat XI yang secara sengaja dengan maksud hendak menghilangkan Hak Penggugat pemegang peralihan hak penemu sarang burung wallet GOA KULLAT di kampung Merapun sejak tahun 2002 sampai sekarang ini tahun 2012. Maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam 1365 KUH.Perdata mewajibkan TERGUGAT I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X m Tergugat XI dan Tergugat XII yang secara tanggung renteng mengganti kerugian 1JGAT dengan total nhlai keseluruhan Rp 310.840.000.000, (tiga ratus sepuluh iii rupiah delapan ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa oleh karenanya kerugian PENGGUGAT sempat dirugikan martabat dan selaku Pendidik atas dakwaan tindak pidana pencurian sarang burung wallet tersebut, selain memberikan ganti kerugian Immaterilil tersebut mewajibkan pula TERGUGAT I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Tergugat XI dan Tergugat XII bersama sama melakukan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Bugis berada di Kabupaten Tanjung Redeb dan atau diseluruh Indonesia dengan mengumumkannya di harian ibu kota ber ulang ulang selama 1 bulan lamanya dengan bahwa TERGUGAT I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Tergugat XI dan Tergugat XII menyesali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan tidak akan lagi menerbitkan dan dokumen dokumen yang cacat

hukum dalam penguasaan sarang burung berada di Kabupaten Berau.

Bahwa oleh karenanya telah timbul kekhawatiran PENGUGAT adanya upaya TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Tergugat XI dan Tergugat XII yang secara sengaja dengan maksud hendak menghilangkan Hak Penggugat pemegang peralihan hak penemu atas sarang burung wallet GOA KULLAT di kampung Merapun sejak tahun 2002 sampai sekarang ini tahun 2012. Maka PENGUGAT memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk meletakkan sita jaminan diletakkan pada perkara ini terhadap objek GOA KULLAT di Kampung Merapun tersebut.

Bahwa oleh karenanya timbul kekhawatiran Penggugat bilamana pelaksanaan Putusan Perkara ini dilaksanakan, tidak dapat dipenuhi para Tergugat Terutama Tergugat I dan Tergugat II karena asset milik Tergugat I dan Tergugat II terlanjur dialihkan kepada pihak ketiga. Maka Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk meletakkan sita jaminan diletakkan pada perkara ini terhadap asset milik tergugat I dan Tergugat II, yaitu:

Untuk diletakkan sita jaminan atas objek Gedung kantor Tergugat I yang terletak di
jalan Bujangga nomor 2 Tanjung Redeb.

Untuk diletakkan sita jaminan atas objek Pompa bensin milik Tergugat I di jalan
Bujangga nomor 2 Tanjung Redeb.

Untuk diletakkan sita jaminan atas objek rumah milik Tergugat II yang terletak di
jalan Yos Sudarso nomor 367 Tanjung Redeb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk diletakkan sita jaminan atas objek rumah milik Tergugat II yang terletak di

Jalan Pu;au Panjang nomor 25 Tanjung Redeb.

Bahwa adalah sangat pantas menurut hukum apabila TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Tergugat XI dan Tergugat XII dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya bilamana TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Tergugat XI dan Tergugat XII lalai memenuhi atau melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak Putusan dibacakan hingga dipenuhinya isi Putusan ini.

Bahwa oleh karenanya Pengugat memperoleh peralihan Hak Penemu Sarang burung wallet GOA KULAT di Kampung Merapun dengan dapat boleh membeli dan Sdr YUSTIRADA alias ANEN sesuai AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor 70/LEG/FGFJ/III/2002 terit.ang perjanjian pelimpahan hak dan Sdr YUSTIRADA alias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemu sarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM penenma limpahan dan SUIK alias USMAN SIGI). Adalah Bukti kepemilikan s sarang burung wallet GOA KULAT sesuai Perda Pemkab Berau nomor 4 tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet di Kabupaten Berau. Maka menurut hukum Penggugat selaku Pembeli terakhir yang ber iktikat baik harus dilindungi.

Bahwa oleh karenanya Gugatan PENGUGAT sangat beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan. Maka mohon kiranya TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Tergugat XI dan Tergugat XII baik sendiri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa oleh karenanya gugatan ini telah didasari bukti yang kuat serta surat surat bukti entik. Maka dimohonkan agar putusan atas gugatan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi ataupun verzet (Uit voerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan alasan sepanjang dalil dalil PARA PENGGUGAT tersebut diatas bersama ini mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

Menyatakan menurut hukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Tergugat XI dan Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Memerintahkan kepada TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X untuk menjauhi atau tidak mendekati sarang burung wallet GOA KULAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau.

Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap objek - objek:

Objek GOA sarang burung wallet dikenal dengan nama GOA KULAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau.

Objek tanah dan bangunan Gedung kantor milik Tergugat I yang terletak di jalan Bujangga nomor 2 Tanjung Redeb.

Objek tanah dan bangunan SPBU milik Tergugat I yang terletak di jalan Bujangga nomor 2 Tanjung Redeb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek tanah dan bangunan Rumah milik Tergugat II yang terletak di jalan Yus

Sudarso nomor 367 Tanjung Redeb.

Objek tanah dan bangunan Rumah milik Tergugat II yang tertetak di jalan Pulau

Panjang nomor 25 Tanjung Redeb.

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pada perkara ini terhadap

objek - objek:

Objek GOA sarang burung wallet dikenal dengan nama GOA KULAT di Kampung

Merapun, Keamatan Kelay, Kabupaten Berau.

Objek tanah dan bangunan Gedung kantor milik Tergugat I yang terletak di jalan

Bujangga nomor 2 Tanjung Redeb.

Objek tanah dan bangunan SPBU milik Tergugat I yang terletak di jalan Bujangga

nomor 2 Tanjung Redeb.

Objek tanah dan bangunan Rumah milik Tergugat II yang terletak di jalan Yus

Sudarso nomor 367 Tanjung Redeb.

Objek tanah dan bangunan Rumah milik Tergugat II yang terletak di jalan Pulau

Panjang nomor 25 Tanjung Redeb.

Menyatakan menurut hukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta

Tergugat XI dan Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik salah satunya pemegang terakhir pelimpahan hak penemu sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, kabupaten Bera.

Menyatakan sah dan bealiarga AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor 70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dari Sdr YUSTIRADA alias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemu sarang burung wallet hilam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM penerima limpahan dan SUIK alias USMAN SIGI).

Menyatakan Penggugat selaku pemegang terakhir pelimpahan hak penemu sarang burung wallet GOA KULAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau adalah pembeli berltikat baik harus dilindungi hukum.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam tertanggal 31 Januari 1999 nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestanan Alam nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januarl 1997 tentang Pemberian izin kepada PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burung walet pada GOA- GOA Alam di Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan, adalah mengandung cacat hukum sehingga demi hukum harus dibatalkan.

Keputusan Direktur Jenderal Penlindungan Hutan dan Pelestarian Alam nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januan 1997 tentang Pemberian izin kepada PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burung walet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada GOA- GOA Alam di Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan,

adalah mengandung cacat hukum sehingga demi hukum hams dibatalkan. Maka

segala akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan Akta Notaris nomor 1240/WR/RT/VIII/1998 tanggal 19 Agustus 1998 yang

dibuat oleh RUDYANTO TANTRI, SH Notaris dan PPAT di Samannda tentang

legalisasi perjanjian pelimpahan hak penemu Goa Sarang burung Walet Kulat/Sigi

nomor GK/IST/V/ 1998 tanggal 02 April 1998, antara SIGI.U.R.Tundeng dengan

ACHMAD MUHAMMAD, SE, yang dipergunakan Tergugat I seolah olah benar

terjadi pelimpahan dari SIGI senyatanya tidak terjadi, adalah mengandung cacat

hukum sehingga batal demi hukum. Maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya

menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat III tertanggal 30 Januari 2004 diketahui Kepala

Kampung Merapun, cacat hukum karena seolah olah telah menemukan adanya GOA

PENOLONG di kampung Merapun senyatanya tidak sehingga batal demi hukum.

Maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan Surat Keterangan Kepala Kampung Merapun tertanggal 30 Januari 2004

nomor 01/K-MRP/2004, menerangkan seolah olah Tergugat III telah menemukan

GOA PENOLONG di kampung Merapun yang senyatanya tidak ada sama sekali,

adalah mengandung cacat hukum sehingga batal demi hukum Maka segala akibat

hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan Surat Keterangan Camat Kelay tertanggal 10 Februari 2004 nomor 27/Pem-

Ck/2004, menerangkan seolah olah Tergugat III telah menemukan adanya GOA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENOLONG di kampung Merapun yang senyatanya tidak ada sama sekali, adalah mengandung cacat hukum sehingga batal demi hukum. Maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan Berita Acara Peninjauan Lapangan tertanggal 10 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, menerangkan seolah olah Tergugat VI, VII, dan VIII sudah melakukan peninjauan lokasi sarang burung wallet GOA PENOLONG di kampung Merapun senyatanya tidak sama sekali karena objek GOA PENOLONG tidak ditemukan di Kampung Merapun, adalah mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum. Maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr, telah cacat hukum karena Majelis Hakim yang melakukan permusyawaratan untuk mengambil Keputusan dengan Majelis Hakim yang menanda tangani Putusan adalah Majelis Hakim yang berbeda, juga tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. sehingga tidak sah dan batal demi hukum. Maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan Putusan Pengadilan T.inggi Kalimantan Timur Perkara no. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009, telah mengandung cacat hukum karena bersandar kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr, yang telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum. Maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung

Redeb nomor 02/Eks/2009/08/Pdt.G/2008/PM.Tjr tanggal 7 Agustus 2009, telah mengandung cacat hukum karena bersandar kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr, yang telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum. Maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2010 nomor 669.PK/

Pdt/2009, telah mengandung cacat hukum karena bersandar kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr, yang telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum. Maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Agustus

2010 nomor 110/B/2010/PT.TUN JKT, telah mengandung cacat hukum karena telah bersandar kepada Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Perkara no. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009, telah mengandung cacat hukum karena bersandar kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PNTjr, yang telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum. Maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 September 2011 nomor 67/PDT/2011/PT.KT.SMDA, telah mengandung cacat hukum karena telah bersandar kepada Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Perkara no. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009, telah mengandung cacat hukum karena bersandar kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr, yang telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum. Maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 08 November 2010 nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Tjr, telah mengandung cacat hukum karena telah bersandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Perkara no. 36/ PDT/2009/ PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009, telah mengandung cacat hukum karena bersandar kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/PdtG/2008/PN.Tjr, yang telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum. Maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 nomor 195/B/2009/PT.TUN.SMD yang bersandarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 03 Juni 2009 nomor 10/G/PT.TUN.SMD, yang telah mengandung cacat hukum karena memakai atas hak SK BUPATI BERAU tentang GOA PENOLONG yang objek GOA tersebut tidak pernah ada di Kampung Merapun. sehingga tidak sah dan batal demi hukum. Maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang pemberian ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet” GOA PENOLONG” (Hitam) kepada Saudara SYUFYAN / Agus sebagai penemu di Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau. Dengan seluruh perpanjangannya sampal yang terakhir Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pembeiiian Perpanjangan IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA PENOLONG” (Hitam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara SYUFYAN I Agus dan HUSIN AL D3UFRI, SE sebagai Penemu, di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau. tidak mempunyai kekuatan hukum harus dibatalkan karena telah bersandar kepada Surat Pernyataan Tergugat III tertanggal 30 Januari 2004 diketahui Kepala Kampung Merapun, Surat Keterangan Kepala Kampung Merapun tertanggal 30 Januari 2004 nomor 01.IK-MRP/2004, Surat Keterangan Camat Kelay tertanggal 10 Februari 2004 nomor 27/PemCKI 2004, yang telah mengandung cacat hukum harus demi hukum dibatalkan tersebut.

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, sampai dengan perpanjangannya yang terakhir Surat Keputusan BUPATI BERAU tanggal 25 Oktober 2011. nomor 22/SBW/TAHUN 2011 tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET “GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO, SE (PT WALET LINDUNG LESTARI) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. Tidak mempunyai kekuatan hukum harus dibatalkan karena telah bersandar kepada Putusan Pengadilan Tinggi Tate Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Agustus 2010 nomor 110/B/2010/PT.TUN JKT, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2010 nomor 669.PK/Pdt/ 2009, Putusan Pengadilan linggi Kalimantan Timur Perkara no. 361PDT12009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009, Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb nomor 02/Eks/2009/08/Pdt.G/2008/PM.Tjr

tanggal 7 Agustus 2009, telah mengandung cacat hukum karena bersandar kepada

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 nomor 08/

Pdt.G/2008/PN.Tjr, yang telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2

tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun Peraturan Mahkamah

Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga

tidak sah dan batal demi hukum.

Menyatakan Laporan Polisi No.Pol : LP / 140 / K / XII / 2002 tanggal 5 Desember 2002

di Polres Berau, adalah hasil rekayasa Tergugat I dan Tergugat XII yang cacat

hukum karena bersandarkan alas hak Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan

Konservasi Alam tertanggal 31 Januari 1999 nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 tentang

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam

nomor 06/Kpts/DJ VI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian izin kepada

PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran)

burung walet pada GOA- GOA Alam di Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, Berau

dan Bulungan, yang banyak mengandung cacat hukum.

Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat XI serta Tergugat XII merekayasa

Laporan Polisi No.Pol: LP / 140 / K / XII / 2002 tanggal 5 Desember 2002 di Polres

Berau, di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menjadikan Penggugat sebagai

Terdakwa sejak tahun 2003 sampai adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18

November 2005 nomor 1024K/PID/2004 atas nama Terdakwa I ANDI AZIZ TANG

Bin AMBO TANG, Terdakwa II. RUSTAM Bin LADENI, dan Terdakwa III Haji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULRAHMAN ISMAIL alias HAJI BOTAK Bin ISMAIL, yang menyatakan mengabulkan permohonan Kasasi Penggugat. adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat XII melawan hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat XII harus dihukum dengan minta maaf kepada Penggugat dan masyarakat komunitas Bugis di seluruh masyarakat Indonesia melalui media untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan mengumumkan bahwa Tergugat I dan Tergugat XI serta Tergugat XII tidak akan pernah lagi melakukan perekayasaan peristiwa tindak pidana memakai dokumen atau surat yang tidak benar atau palsu lagi, baik terhadap Penggugat maupun pihak lain.

Menyatakan perbuatan Tergugat XII mengambil paksa sarang burung wallet hasil panen GOA KULLAT di Kampung Merapun sebanyak 400 kilogram dari rumah Penggugat pada tanggal 6 Desember 2002, berikut mengambil 10 (sepuluh) bilah parang, 1 (sate) bilah pisau badik, 1 (sate) bilah pisau dan 2 (dua) tombak kayu juga dan rumah Penggugat dengan cara merusak pintu rumah dan kamar Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah.

Menyatakan perbuatan Tergugat XI tidak mengembalikan barang bukti yang disita Tergugat XII dan Penggugat berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: LP / 140 / K / XII / 2002 tanggal 5 Desember 2002 di Polres Berau, yaitu sesudah Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 perkara nomor 1024.K/PID/2004, yang menurut KUHAP barang bukti sarang burung wallet hasil panen GOA KULLAT di Kampung Merapun sebanyak 400 kilogram dari rumah Penggugat pada tanggal 6 Desember 2002, berikut mengambil 10 (sepuluh) bilah parang, 1. (satu) bhlah pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik, 1. (satu) bilah pisau dan 2 (dua) tombak kayu juga dan rumah Penggugat yang diambil paksa dengan cara merusak pintu rumah dan kamar Penggugat, dikembalikan dan mana disitanya barang bukti tersebut sehingga tidak dikembalikan kepada Penggugat asal penyitaannya adalah perbuatan Tergugat XI yang melawan hukum dan tidak sah.

Menyatakan Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/1/2010/KSPK, adalah cacat hukum karena hasil rekayasa Tergugat I dan Tergugat XII yang bersandarkan alas hak Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” GOA PENOLONG” (Hitam) kepada Saudara SYUFYAN / Agus dan HUSIN AL DJUFRI, SE sebagai Penemu, di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang mengandung banyak kecacatan hukum terlebih objek GOA PENOLONG tersebut tidak pernah ada. Adalah menjadi cacat hukum dan demi hukum harus dibatalkan atau tidak sah. maka segala akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi tidak berkekuatan hukum.

Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat XII merekayasa Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/0611/2010/KSPK, yang mengandung kecacatan hukum tersebut seolah olah telah terjadi suatu perhstwa pencurian sarang burung wallet GOA PENOLONG di Kampung Merapun, sedang senyatanya sarang burung wallet GOA PENOLONG di Kampung Merapun tersebut sama sekali tidak ada sampal saat ini. Adalah Perbuatan Tergugat I dan Tergugat XII melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan perkara nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa Haji

ABDULRAHMAN ISMAIL alias Haji BOTAK bin ISMAIL yang diperiksa di Pengadilan Tanjung Redeb saat ini, telah mengandung kecacatan hukum karena bersandar kepada Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/KSPK, telah mengandung kecacatan hukum karena hash rekayasa seolah olah telah terjadi suatu peristiwa pencurian sarang burung wallet GOA PENOLONG di Kampung Merapun, sedang senyatanya sarang burung wallet GOA PENOLONG di Kampung Merapun tersebut sama sekali tidak ada sampai saat ini. Akibat hukumnya penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Penggugat adalah tanpa alasan hukum yang sah sehingga melanggar hak azasi manusia Penggugat, sehingga perkara nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa Haji ABDULRAHMAN ISMAIL alias Haji BOTAK bin ISMAIL yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb harus dibatalkan demi hukum.

Menyatakan penahanan terhadap Penggugat baik selaku Tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan Tergugat XII maupun selaku Terdakwa pada perkara nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr, adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku dikarenakan Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/KSPK, yang menjadi landasan penahanan tersebut adalah Rekayasa Tergugat I dan Tergugat XII yang mengandung banyak kecacatan hukum sehingga harus demi hukum dibatalkan.

Adalah telah melanggar hak asasi manusia Penggugat.

Menyatakan barang bukti sebanyak 29 karung seberat 494 kilogram yang disita Tergugat XII telah di gelapkan Tergugat XI dan Tergugat XII karena barang bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita tidak berdasarkan hukum yang berlaku disebabkan Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/KSPK, adalah Rekayasa Tergugat I dan Tergugat XII yang mengandung kecacatan hukum tersebut, serta keberadaan barang bukti dimaksud tidak diketahui dimana sampai saat ini.

Menyatakan perbuatan Tergugat I, XI dan XII merekayasa Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 nomor LP/06/I/2010/KSPK di Polres Berau hingga ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb perkara nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr menjadikan Penggugat sebagai Terdakwa sejak bulan Januari 2012 sampai gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat XI serta Tergugat XII yang melawan hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat XII harus dihukum dengan minta maaf kepada Penggugat dan masyarakat komunitas Bugis di seluruh masyarakat Indonesia melalui media untuk merehabilitasi name baik Penggugat dengan mengumumkan bahwa Tergugat I dan Tergugat XI serta Tergugat XII tidak akan pernah lagi melakukan perekayasaan peristiwa tindak pidana memakai dokumen atau surat yang tidak benar atau palsu lagi, baik terhadap Penggugat maupun pihak lain.

Menyatakan perbuatan Tergugat XI dan Tergugat XII membiarkan perbuatan menyalah gunakan kewenangannya Tergugat IV selaku Bupati Berau menerbitkan 3 (tiga) SK Bupati Berau pada objek GOA KULLAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, kabupaten Berau, yaitu 1. sK Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ‘ GOA KULLAT” kepada Saudara UMAR ASWINOTO, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT WALET LINDUNG LESTARI) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay

Kabupaten Berau, berlaku 12 bulan, 2. SK Bupati Berau nomor 19/SBW/TAHUN

2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang Pemberian izin Pengelolaan dan

Pengusahaan Sarang Burung Walet GOA KULLAT (hitam) kepada Saudara HAJI

ABDULRAH MAN ISMAIL sebagai Pelimpahan Hak (jual beli) di Kampung

Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau berlaku 12 bulan, 3. SK Bupati Berau

Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian

Perpanjangan IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "GOA

PENOLONG" (Hitam) kepada Saudara SYUFYAN / Agus dan HUSIN AL DJUFRI,

SE sebagai Penemu, di Kp Merapun, Kec Kelay, Kab Berau, berlaku 12 bulan.

Adalah perbuatan Tergugat XI dan Tergugat XII melawan hukum.

Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Tergugat XI dan

Tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada

PENGGUGAT dengan total nilai keseluruhan Rp 310.840.000000,- (tiga ratus

sepuluh milyar rupiah delapan ratus empat puluh juta rupiah).

Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Tergugat XI dan

Tergugat XII secara bersama sama melakukan permohonan maaf kepada seluruh

masyarakat bugis yang berada di Kabupaten Tanjung Redeb maupun di seluruh

Indonesia dengan mengumumkannya di harian ibu kota ber ulang ulang selama 1

bulan lamanya yang menyatakan bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,

IX dan X serta Tergugat XI dan Tergugat XII tidak akan lagi menerbitkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dokumen - dokumen yang cacat hukum dalam perusahaan sarang burung walet yang berada di Kabupaten Berau.

Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Tergugat XI dan Tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya bilamana TERGUGAT I, II, III, W, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Tergugat XI dan Tergugat XII lalai memenuhi atau melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak Putusan dibacakan hingga dipenuhinya isi Putusan ini.

Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan baru tertanggal 11 September 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian tentang duduk perkara ini menunjuk pada segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 30 Nopember 2013 No. 07/Pdt.G/2012/PN.Tjr yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat X, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII sebagian;

Menolak Eksepsi Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat X, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menyatakan perkara dengan Register perkara No. 07/Pdt.G/2012/PN.Tjr. tertanggal 16

April 2012 yang diperbaiki tanggal 11 September 2012, Nebis In Idem;

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan Gugatan Rekompensi Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Rp. 4.660.370,00 (empat juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 6 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No. 07/Pdt.G/2012/PN.Tjr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat dan turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, masing-masing tanggal 10 Januari 2014, tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 10 Januari 2014, tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada para Tergugat dan turut Tergugat, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, masing-masing tanggal 17 April 2014 dan tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat X telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Penggugat, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 6 Mei 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 30 Desember 2013 No. 07/Pdt.G/2012/PN.Tjr diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak dan/atau belum mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 8 Desember 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 36/PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 11 Maret 2009 jo putusan Mahkamah Agung No. 669PK/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2010, sebab objek sengketa dalam perkara tersebut adalah 10 (sepuluh) surat ijin pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Berau yang diterbitkan Bupati Berau tahun 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 30 Desember 2013 No. 07/Pdt.G/2012/PN.Tjr dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat antara lain menyatakan keberatan terhadap perubahan gugatan Penggugat, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi terlebih dulu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat tanggal 16 April 2012 dibacakan disidang Pengadilan tetapi setelah dilakukan mediasi dan tidak berhasil Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan baru tertanggal 11 September 2012, dimana dalam surat gugatan yang baru tersebut, Penggugat telah menambahkan petitumnya semula dalam gugatannya tertanggal 16 April 2012 petitumnya berjumlah 38 sedang dalam gugatan tertanggal 11 September 2012 petitum gugatan bertambah menjadi 70 tuntutan sedangkan dasar gugatan pada prinsipnya sama dengan dasar gugatannya tertanggal 16 April 2012;

Menimbang, bahwa tentang perobahan gugatan, tidak diatur dalam Rbg tetapi diatur dalam Pasal 127 Rv yang hingga sekarang diberlakukan sebagai pedoman beracara di Pengadilan dalam perkara perdata, dimana ditentukan bahwa Penggugat berhak merubah atau mengurangi gugatannya tetapi tidak boleh merubah pokok gugatan atau menambah petitumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan gugatan dibolehkan asalkan tidak merubah atau menambah dasar atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan maupun merubah petitum atau tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubah gugatan Penggugat adalah dengan menambah petitum gugatannya maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap akan didasarkan pada surat gugatan Penggugat tertanggal 16 April 2012;

DALAM KONPENSI

Tentang Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya terlebih dulu mengajukan tuntutan provisi yaitu sebagai berikut:

Menyatakan menurut hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII untuk menjauhi atau tidak mendekati sarang burung walet goa kulat dikampung manapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau.

Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap objek-objek:

Objek gua sarang burung walet dikenal dengan nama goa kulat di Kampung Manapun Kecamatan Kelang, Kabupaten Berau.

Objek tanah dan bangunan gedung kantor milik Tergugat I yang terlatak di Jalan Bajangga No. 2 Tanjung Redeb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek tanah dan bangunan SPBO milik Tergugat I yang terletak di Jalan Bujangga

No. 2 Tanjung Redeb.

Objek tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II yang terletak di Jalan Pulau

Panjang No. 25 Tanjung Redeb.

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah berupa tindakan sementara dari Hakim selama proses perkara berjalan yang tidak mengenai pokok sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat tersebut sudah mengenai pokok sengketa maka haruslah ditolak;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat I, II, III dan X

Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem dengan perkara yang telah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 8 Desember 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 36/PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 31 Maret 2009 jo putusan Mahkamah Agung No. 669PK/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2010, yang telah dilaksanakan eksekusinya sesuai Berita Acara Eksekusi No. 02/EKS.2009/08/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 7 Agustus 2009.

Eksepsi Tergugat IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem dengan perkara No. 08/Pdt.G/2008/

PN.Tjr jo putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 36/PDT/2009/PT.KT.SMDA

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Eksepsi Tergugat V

Bahwa Penggugat salah / keliru menarik Tergugat V sebagai pihak, karena antara

Penggugat dan Tergugat V tidak ada hubungan hukum.

Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem dengan perkara yang telah diputus

dengan putusan No. 669PK/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2010 jo putusan

No. 36/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2009 jo putusan No. 08/Pdt.G/2008/

PN.Tjr tanggal 3 Desember 2008.

Eksepsi Tergugat VI, VII dan VIII

Bahwa Tergugat VI, VII dan VIII tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara

ini karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah

dilakukan Tergugat.

Eksepsi Tergugat IX

Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan surat keterangan Camat Kelang

cacat hukum harus melalui putusan PTUN.

Eksepsi Tergugat XI

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat XI seharusnya dialamatkan ke

Jalan SA Maulana No. 39 Tanjung Redeb, bukan ke alamat Jalan SA Maulana

No. 237 Tanjung Redeb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Eksepsi Turut Tergugat

Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat terkait adanya 2 (dua) keputusan tata usaha negara, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa gugatan terhadap Turut Tergugat adalah salah alamat dan salah objek, oleh karena dengan berakhirnya surat keputusan Turut Tergugat aquo maka Turut Tergugat tidak terkait lagi dengan kewenangan pemberian ijin pemanfaatan sarang burung walet kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat angka 1, diatas, Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela tanggal 10 Januari 2013 No. 07/Pdt.G/2012/PN.Tjr dimana eksepsi Turut Tergugat tersebut dinyatakan ditolak dan Turut Tergugat tidak mengajukan permohonan banding sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu Pengadilan tingkat banding tidak dapat lagi mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat angka 2 diatas maka Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tertanggal 16 April 2012 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 16 April 2012 tersebut diatas, berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada pokoknya menuntut Tergugat-Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan disertai tuntutan pembayaran uang ganti ruginya secara tanggung renteng, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam positanya yang diuraikan adalah mengenai perbuatan-perbuatan Tergugat II sebagai Direktur PT. Walet Lindung Permai (Tergugat I), Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat XI dan Tergugat XII, yang menurut Penggugat sebagaimana perbuatan melawan hukumnya dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun antara perbuatan para Tergugat tersebut tidak ada hubungannya satu sama lain, sedang Tergugat-Tergugat lainnya tidak jelas apa perbuatan melawan hukumnya karena tidak diuraikan dalam posita gugatannya, sehingga dengan demikian apa perbuatan melawan hukum Tergugat-Tergugat tersebut yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagai dasar gugatannya untuk menuntut pembayaran uang ganti rugi kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng adalah tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat VI, VII dan VIII angka 2 diatas beralasan sehingga harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII angka 2 diatas akan dikabulkan maka eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut selebihnya dan eksepsi Tergugat-Tergugat lainnya serta eksepsi Turut Tergugat angka 2 tersebut diatas, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII akan dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Hakim tingkat pertama tentang eksepsi dan tentang pokok perkara dalam tingkat banding akan dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XII, masing-masing sebagai Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konpensi terssebagai, Tergugat Rekonpensi, dengan mendalilkan bahwa sejak adanya gugatan Tergugat, Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya dan tercemar nama baiknya, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dan ganti rugi atas tercemarnya nama baiknya yaitu yang jumlahnya dan princiannya sebagaimana diuraikan Penggugat-Penggugat dalam positanya angka 1 dan angka 2.

Menimbang, bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan seseorang dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah dalam rangka untuk menuntut haknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sehingga gugatan Penggugat-Penggugat sama sekali tidak beralasan, maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka Penggugat-Penggugat dibebani membayar biaya perkara sebesar nihil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Hakim tingkat pertama dalam rekonsensi, dalam tingkat banding akan dikuatkan.

Memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Rbg dan Pasal 127 Rv.

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Tentang Provisi

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 30 Desember 2013

No. 07/Pdt.G/2012/PN.Tjr yang dimohonkan banding.

Tentang Eksepsi dan Tentang Pokok Perkara

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 30 Desember 2013 No.

07/Pdt.G/2012/PN.Tjr yang dimohonkan banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Tentang Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk sebagian.

Tentang Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSASI

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 30 Desember 2013 No.

07/Pdt.G/2012/PN.Tjr yang dimohonkan banding.

DALAM KONPENSASI / REKONPENSASI

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **RABU** tanggal **20 AGUSTUS 2014** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNOTO, SH** dan **ADI SUTRISNO, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 30 APRIL 2014 Nomor: 47 / PDT / 2014 / PT.KT.SMDA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **27 AGUSTUS 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **MUSIFAH, SH** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun

kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

KUSNOTO, SH

LAURENSIUS SIBARANI, SH

ADI SUTRISNO, SH.MH

-

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH

Perincian biaya perkara:

Materai putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
<u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)